



# LAPORAN KINERJA

20  
23






BNN


# DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>v</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>I-1</b>
A. Latar Belakang	I-2
B. Dasar Hukum	I-2
C. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	I-3
D. Sumber Daya Manusia	I-6
E. Mandat dan Peran Strategis	I-7
F. Sistematika Laporan	I-8
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	<b>II-1</b>
A. Rencana Strategis Tahun 2020-2024	II-2
B. Rencana Kerja BNN Tahun 2023	II-4
C. Perjanjian Kinerja BNN Tahun 2022	II-6
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	<b>III-1</b>
A. Capaian Kinerja	III-2
B. Realisasi Proyek Prioritas Nasional	III-12
C. Realisasi Anggaran	III-15
D. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	III-18
<b>BAB IV PENUTUP</b>	<b>IV-1</b>
<b>LAMPIRAN</b>	<b>xi</b>




# DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Agenda Prioritas Pembangunan yang Didukung BNN	II-5
Tabel 2.2	Rincian Output (RO) Pro PN BNN Tahun 2023	II-6
Tabel 2.3	Target Kinerja BNN Tahun 2023	II-6
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Indeks P4GN Tahun 2023	III-2
Tabel 3.2	Klasifikasi Indeks P4GN	III-3
Tabel 3.3	Kegiatan Utama Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik BNN	III-6
Tabel 3.4	Capaian Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2023	III-7
Tabel 3.5	Capaian Indikator Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2023	III-7
Tabel 3.6	Matriks Capaian Output RO PN Tahun 2023	III-13
Tabel 3.7	Alokasi Anggaran BNN Tahun 2023	III-16
Tabel 3.8	Serapan Anggaran BNN Tahun 2023 per Sasaran Strategis	III-17
Tabel 3.9	Perbandingan Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran per Sasaran Strategis BNN Tahun 2023	III-17



# DAFTAR GAMBAR


Gambar 2.1	Visi dan Misi Presiden RI Tahun 2020-2024	II-2
Gambar 2.2	Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran BNN Tahun 2020-2024	II-3
Gambar 2.3	BNN dalam Mendukung 7 Agenda Pembangunan Prioritas Nasional	II-4
Gambar 3.1	Grafik Penilaian Indeks P4GN Tahun 2021-2023	III-3
Gambar 3.2	Grafik Penilaian Reformasi Birokrasi BNN Tahun 2015-2023	III-9
Gambar 3.3	Perbandingan Nilai RB BNN dengan Rata-Rata Nilai RB K/L Tahun 2016-2023	III-10
Gambar 3.4	Penghargaan yang Diperoleh BNN Tahun 2023	III-12
Gambar 3.5	Komposisi Realisasi Anggaran Tahun 2023 berdasarkan Jenis Belanja	III-16
Gambar 3.6	Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2021-2023	III-17





---

# KATA PENGANTAR



## KATA PENGANTAR



Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas perkenan-Nya Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional (BNN) Tahun 2023 telah dapat diselesaikan secara tepat waktu. Laporan kinerja ini merupakan wujud pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan kinerja BNN kepada publik atas pelaksanaan program dan kegiatan serta penggunaan anggaran penanganan permasalahan narkotika yang ditujukan untuk melindungi dan menyelamatkan masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran narkotika.

Laporan Kinerja BNN menguraikan data dan informasi tentang rencana kinerja, pencapaian dan analisis kinerja, realisasi anggaran, efisiensi sumber daya, serta *achievement* BNN, yang disusun berdasarkan sistematika dan kaidah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

Mendasarkan pada hasil analisis dan evaluasi objektif yang dilakukan, capaian kinerja sasaran strategis terkait upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) telah bersesuaian dengan rencana yang ditetapkan. Sementara pada capaian kinerja sasaran strategis terkait tata kelola organisasi masih terdapat bagian-bagian yang perlu disempurnakan, dan upaya untuk itu telah dan akan terus dilakukan secara nyata, menyeluruh, dan berkelanjutan.

Akhir kata, semoga laporan kinerja ini bermanfaat bagi para pemangku kepentingan, dan menjadi umpan balik bagi organisasi BNN untuk mendorong peningkatan kinerja di tahun berikutnya.

Jakarta, Februari 2024  
Kepala Badan Narkotika Nasional

Marthinus Hukom, S.I.K., M.Si.



## **BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur  
Telepon : (62-21) 80871566, 80871567  
Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871593  
e-mail : info@bnn.go.idwebsite : www.bnn.go.id

---

### **PERNYATAAN TELAH DIREVIU BADAN NARKOTIKA NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2023**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Badan Narkotika Nasional.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas terhadap Laporan Kinerja yang telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.


Jakarta, Februari 2024

**Inspektur Utama BNN,**

  
**Drs. Wahyono, M.H., CFrA., CGCAE.**

---

# RINGKASAN EKSEKUTIF



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja BNN merupakan laporan kinerja hasil pelaksanaan program kerja yang dilaksanakan BNN, yakni program pencegahan dan pemberantasan dan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) dan program dukungan manajemen.

Pada Tahun 2023, BNN memperoleh pagu anggaran awal sebesar Rp1.837.655.988.000,00 yang kemudian seiring adanya kebijakan *Automatic Adjustment* dan penambahan hibah serta PNPB sehingga pada akhir tahun anggaran secara total menjadi Rp1.818.011.484.000,00. Sampai dengan 31 Desember 2023, realisasi anggaran BNN sebesar Rp1.785.045.874.476,00 atau sebesar 98,19%.

Dalam perencanaan strategis 2020-2024, BNN telah menetapkan dua sasaran strategis, yaitu 1) Meningkatnya penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dengan indikator

Indeks Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN); 2) Terwujudnya manajemen organisasi yang profesional, produktif, dan proporsional, serta berkinerja tinggi, dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan pengukuran kinerja Tahun 2023, diperoleh data bahwa capaian Indeks Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) sebesar 63,60 sementara angka target yang ditetapkan sebesar 55,29. Adapun Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2023 diperoleh sebesar 71,86 dengan target yang ditetapkan sebesar 79.


Pengukuran indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2023 merupakan hasil dari penajaman *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional yang terdiri atas Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik.



---

# BABI PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Kedudukan, Tugas, Fungsi,  
dan Struktur Organisasi
- D. Sumber Daya Manusia
- E. Mandat dan Peran Strategis
- F. Sistematika Laporan



## A. LATAR BELAKANG

Terdapat beberapa prinsip dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) yakni akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan aturan hukum. Terkait dengan pengelolaan praktik sistem akuntabilitas pemerintahan, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan sebagai aturan turunan teknisnya diterbitkan pula Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Melalui sejumlah regulasi tersebut diharapkan dapat menciptakan sistem tatanan pemerintahan yang akuntabel. Setiap kegiatan, program, dan anggaran negara yang dikelola pemerintah harus dapat memberikan hasil (*result oriented government*) dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Dalam aturan terkait Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) disebutkan bahwa setiap instansi pemerintah berkewajiban membangun memperkuat sistem akuntabilitas kinerja di masing-masing instansinya yang mencakup aspek perencanaan, perjanjian,

pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja. Secara proses, aspek-aspek SAKIP tersebut saling terkait dan saling mempengaruhi secara berkelanjutan. Artinya, masing-masing aspek memiliki nilai strategis atau urgensi dalam sistem akuntabilitas.

Salah satu aspek akuntabilitas kinerja yang perlu mendapat perhatian di setiap akhir periode pelaksanaan anggaran adalah pelaporan kinerja. Melalui pelaporan kinerja inilah akan disampaikan kepada publik terkait rencana kinerja dan anggaran yang telah ditetapkan, pengelolaan pengukuran kinerjanya, serta gambaran pelaksanaan program kegiatan dengan berbagai dinamikanya. Apapun yang terjadi selama pelaksanaan program kegiatan dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan harus dapat diinformasikan atau dikomunikasikan kepada publik melalui laporan kinerja ini.

Dengan demikian, penyusunan Laporan Kinerja BNN Tahun 2023 ini menjadi penting dan menjadi suatu kewajiban bagi BNN dalam pengejawantahan pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan BNN.

## B. DASAR HUKUM

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran;
- 10) Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- 11) Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 sebagai Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
- 12) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- 13) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 Tahun 2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga;
- 14) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 15) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 16) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 ttg Evaluasi Reformasi Birokrasi;
- 17) Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- 18) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020–2024;
- 19) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Badan Narkotika Nasional;
- 20) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 739/2023 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi tahun 2023.

### C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Permasalahan narkoba merupakan salah satu kejahatan luar biasa (extraordinary crime), bersifat lintas negara yang akan selalu menjadi ancaman bangsa Indonesia. Mengingat jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar yakni sekitar 278,8 juta jiwa di tahun 2023, merupakan pangsa pasar potensial dalam bisnis gelap narkoba. Terkait potensi ancaman besar tersebut, melalui Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dibentuk Badan Narkotika Nasional sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang diberikan tugas untuk melakukan penanganan permasalahan narkoba dengan mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba. Secara kelembagaan, struktur organisasi BNN diatur dalam Peraturan

Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional yang kemudian diperbaharui melalui Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 bahwa tugas BNN adalah:

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
2. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
3. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
4. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.
5. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
6. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
7. Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
8. Mengembangkan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika.
9. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan

peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

10. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Selain tugas tersebut, BNN menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN.
2. Penyusunan, perumusan, dan penetapan norma, standar, kriteria, dan prosedur P4GN.
3. Penyusunan perencanaan, program, dan anggaran BNN.
4. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerja sama di bidang P4GN.
5. Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum, dan kerja sama.
6. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di lingkungan BNN.
7. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.
8. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN.
9. Pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian wadah peran serta masyarakat.


10. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
  11. Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
  12. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di tingkat pusat dan daerah.
  13. Pengoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.
  14. Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya.
  15. Pelaksanaan penyusunan, pengkajian, dan perumusan peraturan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN.
  16. Pelaksanaan kerja sama nasional, regional, dan internasional di bidang P4GN.
  17. Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan BNN.
  18. Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN.
  19. Pelaksanaan penegakkan disiplin, kode etik pegawai BNN, dan kode etik profesi penyidik BNN.
  20. Pelaksanaan pendataan dan informasi nasional, penelitian dan pengembangan, dan pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN.
  21. Pelaksanaan pengujian narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
  22. Pengembangan laboratorium uji narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
  23. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.
- Untuk mengaktualisasi tugas dan fungsi, BNN memiliki struktur organisasi sebagai berikut:
1. Kepala BNN.
  2. Sekretariat Utama BNN.
  3. Inspektorat Utama BNN.
  4. Deputi Bidang Pencegahan BNN.
  5. Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN.
  6. Deputi Bidang Pemberantasan BNN.
  7. Deputi Bidang Rehabilitasi BNN.
  8. Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN.
  9. Pusat Penelitian, Data, dan Informasi BNN.
  10. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia BNN.
  11. Pusat Laboratorium Narkotika BNN.

12. Unit Pelaksana Teknis BNN:

- a. Balai Besar Rehabilitasi BNN;
- b. Balai Rehabilitasi BNN (2 Satuan Kerja);
- c. Loka Rehabilitasi BNN (3 Satuan Kerja).

13. Instansi Vertikal:

- a. Badan Narkotika Nasional Provinsi (34 Satuan Kerja);
- b. Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (173 Satuan Kerja).




## D. SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, BNN didukung oleh sumber daya manusia (SDM) dari multidisiplin keilmuan dan berbagai tingkat pendidikan mulai dari SMA, S1, S2, dan S3. SDM BNN bersumber dari berbagai instansi. Bukan hanya hasil dari rekrutmen BNN atau pegawai organik BNN, melainkan bersumber dari TNI, Polri, Kejaksaan, Kemenkeu, Kemenlu,

Kemenkumham, Bappenas, BPKP dan Pemda. SDM tersebut meliputi Pimpinan Tinggi Madya, Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional Tertentu dan Pejabat Fungsional Umum serta Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

Secara keseluruhan, jumlah SDM BNN sebagaimana gambar di bawah:

**Gambar 1.2** Komposisi Pegawai Badan Narkotika Nasional



## E. MANDAT DAN PERAN STRATEGIS

Keberadaan BNN sangat diharapkan mampu mengatasi permasalahan narkoba di Indonesia. Sebagai leading sector penanganan permasalahan narkoba, BNN dapat mengorkestrasi seluruh elemen dalam upaya penanganan permasalahan narkoba, baik dari unsur pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil. Status dan peran tersebut dapat dioptimalkan BNN untuk mengelola dan memberdayakan seluruh potensi sumber daya nasional dalam menangani permasalahan narkoba, yakni menekan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba.

Dalam struktur perencanaan pembangunan nasional, upaya penanganan permasalahan narkoba memiliki peranan sangat strategis terkait dengan sejumlah agenda pembangunan nasional lainnya baik terkait pembangunan sektor ekonomi, hukum, keamanan, maupun sosial dan kesehatan. Peranan strategis isu penanganan permasalahan narkoba ini tercermin pada arah kebijakan dan strategi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) 2020–2024. Dimana pada salah satu agenda pembangunan nasional yakni

“Penguatan Stabilitas Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik” dan pada sub agenda prioritas “Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional”. Pada sub agenda tersebut, isu penanganan permasalahan narkoba merupakan salah satu komponen penting dalam hal perwujudan peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat. Semakin terkendalinya kejahatan narkoba, maka akan berimplikasi pada kondisi stabilitas keamanan nasional.

Selain itu, upaya penanganan permasalahan narkoba yang dilaksanakan BNN memiliki peran penting dalam mendukung sejumlah misi Presiden, yakni terkait dengan misi: 1) peningkatan kualitas manusia Indonesia, 2) kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa, 3) penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya, 4) perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga, 5) pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.

## F. SISTEMATIKA LAPORAN

Penyajian Laporan Kinerja BNN 2023 disusun dengan sistematika berikut:

### 1. BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan tentang latar belakang penyusunan laporan kinerja; dasar hukum; kedudukan, tugas, fungsi, dan struktur organisasi BNN; sumber daya manusia BNN; serta mandat dan peran strategis BNN.

### 2. BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menyajikan informasi tentang Rencana Strategis 2020–2024 yang memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis. Selain itu juga mengintisarkan Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, serta Perjanjian Kinerja BNN Tahun 2023.

### 3. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menyajikan informasi tentang kinerja capaian sasaran strategis

BNN tahun 2023 beserta analisis pencapaian kinerja. Selain itu, juga menyajikan informasi mengenai realisasi *output* prioritas nasional, realisasi anggaran, dan efisiensi penggunaan sumber daya Tahun 2023.

### 4. BAB IV PENUTUP

Menyajikan simpulan umum capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilaksanakan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

### 5. LAMPIRAN

- Perjanjian Kinerja Kepala BNN Tahun 2023;
- Laporan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi BNN Tahun 2023; dan
- Lain-lain.



---


# **BAB II**

## **PERENCANAAN KINERJA**

A. Rencana Strategis BNN Tahun 2020-2024

B. Rencana Kerja BNN Tahun 2023

C. Perjanjian Kinerja BNN Tahun 2023



## A. RENCANA STRATEGIS BNN TAHUN 2020–2024

Rencana Strategis (Renstra) BNN Tahun 2020–2024 ditetapkan melalui Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020–2024. Renstra BNN 2020–2024 dirancang dengan merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024 dan menjadi pedoman bagi penyusunan program kerja tahunan lembaga, yaitu Rencana Kerja (Renja) BNN dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BNN.

**Gambar 2.1** Visi dan Misi Presiden RI Tahun 2020–2024

VISI	MISI
<p>"Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong royong"</p> 	<p>1. Peningkatan <b>Kualitas Manusia</b> Indonesia </p>
	<p>2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing</p>
	<p>3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan</p>
	<p>4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan</p>
	<p>5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan <b>Kepribadian Bangsa</b> </p>
	<p>6. <b>Penegakan Sistem Hukum</b> yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan <b>Terpercaya</b> </p>
	<p>7. Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan <b>Memberikan Rasa Aman</b> pada Seluruh Warga </p>
	<p>8. Pengelolaan Pemerintahan yang <b>Bersih, Efektif, dan Terpercaya</b> </p>
	<p>9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan</p>

Sumber: RPJMN, 2020

Selama kurun waktu 2020–2024, BNN berkomitmen mendukung visi dan misi Presiden RI dengan menetapkan visi **"Mewujudkan masyarakat yang terlindungi dan terselamatkan dari kejahatan narkotika dalam rangka menuju Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berdasarkan gotong-royong"**, melalui pelaksanaan misi:

1. Memberantas peredaran gelap dan pencegahan penyalahgunaan narkotika secara profesional;
2. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi dan

pemberdayaan ketahanan masyarakat terhadap kejahatan narkotika dan;

3. Mengembangkan dan memperkuat kapasitas kelembagaan.

Visi dan misi BNN tersebut dijabarkan ke dalam tujuan yang ingin dicapai pada tahun 2024, yaitu:


1. Melindungi dan menyelamatkan masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran narkotika, dengan tolok ukur dan target capaian Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika sebesar 1,69; dan

2. Mewujudkan transformasi layanan publik yang berkualitas, dengan tolok ukur dan target capaian Indeks Pelayanan Publik berkategori "Sangat Baik".

Untuk mendukung pencapaian tujuan yang terukur dan dapat dicapai, BNN menetapkan sasaran strategis yang merupakan kondisi riil yang diinginkan/dicapai pada akhir periode perencanaan, yaitu:

1. Meningkatnya penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dengan indikator Indeks P4GN; dan
2. Terwujudnya manajemen organisasi yang profesional produktif, dan proporsional serta berkinerja tinggi, dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi.

**Gambar 2.2** Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran BNN Tahun 2020–2024




## B. RENCANA KERJA BNN TAHUN 2023

Presiden telah menetapkan 5 (lima) arahan utama yang menjadi strategi dan fokus pembangunan pada periode 2020–2024, yaitu:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia;
2. Pembangunan Infrastruktur;
3. Penyederhanaan Regulasi;
4. Penyederhanaan Birokrasi; dan
5. Transformasi Ekonomi.

Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023, kelima arahan utama tersebut diimplementasikan pada 7 (tujuh) agenda pembangunan yang menjadi Prioritas Nasional dan diterjemahkan ke dalam Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, serta Proyek Prioritas Nasional (Pro-PN).

**Gambar 2.3** BNN dalam Mendukung 7 Agenda Pembangunan Prioritas Nasional



Sumber: RENSTRA BNN, 2020

Agenda prioritas pembangunan yang didukung BNN termuat dan terjabar dalam Renja BNN Tahun 2023 sebagaimana berikut:

**Tabel 2.1** Agenda Prioritas Pembangunan yang Didukung BNN

PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik (PN 7)	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Sasaran</b> Terjaganya Stabilitas Keamanan Nasional</li> <li>- <b>Indikator</b> Persentase ancaman terhadap keselamatan segenap bangsa diseluruh Wilayah NKRI yang dapat diatasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Sasaran</b> Terjaganya Stabilitas Pertahanan dan Keamanan</li> <li>- <b>Indikator</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indeks Kekuatan Militer</li> <li>2. Indeks Terorisme Global</li> <li>3. Persentase orang yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya</li> <li>4. Indeks Keamanan dan Ketertiban Nasional</li> </ol> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Sasaran</b> Terwujudnya Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat</li> <li>- <b>Indikator</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Angka Prevalensi Penyalah Guna Narkotika<sup>1)</sup></li> <li>2. <i>Crime Rate</i></li> <li>3. Pelayanan Publik Polri yang Prima</li> </ol> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Sasaran</b> Terlaksananya Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika</li> <li>- <b>Indikator</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Clearance Rate</i> Tindak Pidana Narkotika</li> <li>2. Jumlah Kawasan yang Pulih dari Tanaman Terlarang<sup>1)</sup></li> </ol> </li> </ul>
-	-	-	<b>Peningkatan Pencegahan Penyalahgunaan dan Rehabilitasi Penyalah Guna Narkotika</b>
-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Sasaran</b> Terlaksananya Peningkatan Pencegahan Penyalahgunaan dan Rehabilitasi Penyalah Guna Narkotika</li> <li>- <b>Indikator</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indeks Ketahanan Diri Remaja<sup>1)</sup></li> <li>2. Persentase Perubahan Kualitas Hidup Pecandu/ Penyalah Guna/Korban Penyalahgunaan Narkotika<sup>1)</sup>:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Aspek Fisik</li> <li>b. Aspek Psikologis</li> <li>c. Aspek Hubungan Sosial</li> <li>d. Aspek Sumber Daya Lingkungan</li> </ol> </li> <li>3. Indeks Kepuasan Layanan Rehabilitasi<sup>1)</sup></li> </ol> </li> </ul>

Keterangan:

<sup>1)</sup> Pengukuran indikator dilakukan oleh BNN

Sumber: Rencana Kerja BNN, 2023

Rincian Output (RO) Proyek Prioritas Nasional BNN tahun 2023 mendukung pencapaian Prioritas Nasional **Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing (PN-3)** pada 2 (dua) RO dan Prioritas Nasional **Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik (PN-7)** pada keseluruhan atau 17 RO BNN. RO Proyek Prioritas Nasional mendukung Kegiatan Prioritas **“Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat”**.

Adapun Rincian Output (RO) Pro-PN BNN tahun 2023 yang mendukung pencapaian Prioritas Nasional Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik melalui Kegiatan Prioritas **“Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat”** dan **“Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata”** sebagaimana berikut:

**Tabel 2. 2** Rincian Output (RO) Pro-PN BNN Tahun 2023

PROYEK PRIORITAS	RO PRO-PN
<b>Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Advokasi Program Ketahanan Keluarga Berbasis Sumber daya Desa</li> <li>2. Operasi Pemusnahan Titik Lokasi Lahan Tanaman Narkotika</li> <li>3. Pos Interdiksi Terpadu Yang Operasional</li> <li>4. Prasarana Laboratorium Narkoba Daerah</li> <li>5. Sistem Teknologi Puskoops Interdiksi</li> <li>6. Operasi Pemusnahan Titik Lokasi Lahan Tanaman Narkotika (Unit Vertikal)</li> <li>7. Pendampingan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba</li> </ol>
<b>Peningkatan Pencegahan Penyalahgunaan dan Rehabilitasi Penyalah Guna Narkotika</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Advokasi Kebijakan Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba</li> <li>2. Agen Pemulihan yang Dilatih Kompetensi Teknis Rehabilitasi</li> <li>3. Analisis Dampak Pengembangan Softskill di SMP dan SMU sederajat</li> <li>4. Fasilitasi Program Alternative Development pada Kelompok Masyarakat di Kawasan Rawan Tanaman Terlarang</li> <li>5. Lembaga Rehabilitasi Narkoba yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)</li> <li>6. Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika yang Terbentuk</li> <li>7. SMP dan SMU Sederajat yang Memperoleh Pengembangan Soft Skill</li> <li>8. Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang Operasional</li> <li>9. Lembaga Pembina Unit IBM</li> </ol>
<b>Dukungan TI di Bidang Hukum dan Peradilan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Implementasi Aplikasi Elektronik Adminstrasi Penyidikan (e-Mindik)</li> </ol>

Sumber: Rencana Kerja BNN, 2023

## C. PERJANJIAN KINERJA BNN TAHUN 2023

Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang terdapat dalam Renstra BNN 2020–2024 dan Rencana Kerja BNN Tahun 2023, dengan dukungan anggaran program dan kegiatan sebagaimana termuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran BNN Tahun 2023, maka target kinerja BNN Tahun 2023 dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) sebagaimana berikut:

**Tabel 2. 3** Target Kinerja BNN Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
1.	Meningkatnya penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Indeks Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	55,29
2.	Terwujudnya manajemen organisasi yang profesional, produktif, dan proporsional, serta berkinerja tinggi	Indeks Reformasi Birokrasi	79


Sumber: PK BNN, 2023

---

# **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

- A. Capaian dan Analisis Kinerja
- B. Realisasi Proyek Prioritas Nasional
- C. Realisasi Anggaran
- D. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya



Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan dari kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kendala/hambatan dalam pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam penyelenggaraan Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), penyusunan Laporan Kinerja merupakan salah satu implementasi komponen SAKIP yang merupakan suatu kesatuan rangkaian kegiatan yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

## A. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA

### 1. CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS “MENINGKATNYA PENANGANAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA”

Indeks P4GN adalah penilaian atas kinerja program P4GN yang dilaksanakan BNN bersama *stakeholder* terkait untuk menggambarkan perkembangan atau perubahan kondisi yang dihasilkan. Indeks P4GN mencakup 2 (dua) dimensi, yakni penanganan penyalahgunaan (*demand reduction*) dan penanganan peredaran gelap (*supply reduction*) sebagaimana mandat yang diemban BNN. Dimensi *demand reduction* terdiri atas variabel: ketahanan personal, ketahanan komunal, pemulihan kawasan rawan, dan penguatan program rehabilitasi. Sementara dimensi *supply reduction* terdiri atas variabel: pengurangan produksi, pemutusan distribusi, dan perampasan aset.

Indeks P4GN tersebut merupakan hasil dari upaya-upaya yang dilakukan secara holistik dan terintegratif baik melalui upaya pencegahan dan pemberantasan

peredaran gelap dan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan.

Penetapan target atas sasaran strategis “Meningkatnya penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba” melalui indikator kinerja “Indeks Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)” sebagai sarana mencari alternatif pengukuran keberhasilan program pemerintah dalam menanggulangi permasalahan narkoba, sekaligus mengukur sejauh mana keberhasilan BNN dalam melaksanakan program P4GN sebagai tugas fungsinya. Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui indikator kinerja Indeks P4GN dengan target Tahun 2023 sebesar 55,29 dan terealisasi sebesar 63,60. Data target dan realisasi capaian kinerja indeks P4GN Tahun 2023 sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3.1** Capaian Kinerja Indeks P4GN Tahun 2023

Tujuan: Melindungi dan Menyelamatkan Masyarakat dari Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba					
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Indeks Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	55,29	63,60	115,03

Realisasi indeks P4GN Tahun 2023 merupakan indeks komposit dari kedepuitan yang dikelompokkan berdasarkan input, proses, dan *output/outcome*. Dalam pengukuran indeks P4GN, perhitungan capaian *output* dan *outcome* memiliki bobot yang paling tinggi yaitu 50% dengan memperhitungkan

variabel pada tingkat input (20%) dan proses (30%). Kenaikan indeks P4GN Tahun 2023 disebabkan adanya kenaikan angka indeks di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota karena kegiatan P4GN telah banyak dilakukan setelah sebelumnya masih dalam fase pemulihan dari pandemi *COVID-19*.

**Tabel 3.2** Klasifikasi Indeks P4GN


KLASIFIKASI	BATASAN UKURAN INDEKS	PENGERTIAN KLASIFIKASI
Sangat Efektif	Nilai Indeks lebih dari 80	Hasil capaian kinerja sesuai batas nilai maksimal
Efektif	Nilai indeks antara 60-80	Hasil capaian kinerja sesuai batas nilai ideal
Cukup Efektif	Nilai indeks antara 50-60	Hasil capaian kinerja sesuai batas nilai minimal
Kurang Efektif	Nilai indeks kurang dari 50	Hasil capaian kinerja tidak mencapai nilai standar

Sumber: Laporan Indeks P4GN, 2023

Berdasarkan hasil klasifikasi, Indeks P4GN Tahun 2023 masuk dalam klasifikasi "EFEKTIF", artinya kinerja P4GN sesuai dengan batas nilai ideal, apabila diasumsikan dari 100 kegiatan P4GN, maka sebanyak 63 - 64 kegiatan P4GN yang efektif dilakukan.

Hasil penghitungan Tahun 2023 apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya mengalami kenaikan. Berikut tabel nilai Indeks P4GN yang dilakukan pengukuran dari Tahun 2021-2023.

**Gambar 3.1** Grafik Penilaian Indeks P4GN Tahun 2021-2023



Sumber: Laporan Indeks P4GN, 2023

Berdasarkan grafik di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja P4GN meningkat dari klasifikasi "Cukup Efektif"

menjadi "Efektif" pada Tahun 2023. Ketercapaian tersebut jika dibandingkan dengan target akhir Renstra 2020-2024

yaitu 56,40 yang masuk dalam klasifikasi “Cukup Efektif”, maka target tersebut telah terlampaui oleh realisasi Indeks P4GN Tahun 2023.

Faktor pendukung keberhasilan peningkatan efektivitas program P4GN adalah kembali normalnya kegiatan yang mendukung program P4GN dilakukan pasca fase pemulihan akibat pandemi COVID-19 pada periode tahun-tahun sebelumnya. Selain faktor situasi yang kondusif, juga adanya peningkatan pada semua dimensi kebijakan yang tidak terlepas dari strategi inovasi di setiap daerah, seperti kolaborasi kegiatan P4GN, sinergitas kegiatan P4GN dengan lintas sektor, pengembangan kegiatan P4GN dari sumber dana non DIPA/dana hibah, regulasi P4GN yang dikeluarkan pemerintah daerah dan beberapa inovasi lainnya.

Indeks P4GN di Tahun 2023 sebesar 63,60 lebih tinggi daripada dua tahun sebelumnya yang cenderung stabil pada rentang nilai 54-55. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja BNN secara keseluruhan meningkat di Tahun 2023. Peningkatan kinerja program P4GN yang dilaksanakan oleh BNN ini sejalan dengan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba yang mengalami penurunan dari 1,95% pada Tahun 2021 menjadi 1,73% pada Tahun 2023.

Indeks P4GN tidak dibandingkan (*benchmarking*) dengan indeks lainnya baik pada tingkat nasional/internasional karena tidak ada lembaga maupun organisasi yang menghitung indeks dengan konteks yang sama.

Berdasarkan analisis hasil pengukuran Indeks P4GN dapat dipetakan beberapa kendala/hambatan dalam pelaksanaan P4GN, sebagai berikut:

- 1) belum optimalnya pengelolaan kompetensi sumber daya manusia;
- 2) keterbatasan sarana, prasarana, dan anggaran dalam pelaksanaan program P4GN;
- 3) belum optimalnya dukungan dan pemahaman Kementerian/Lembaga/Pemda dalam kolaborasi pelaksanaan kegiatan P4GN;
- 4) belum akuratnya data Kawasan rawan sehingga jumlah kawasan yang di intervensi BNN setiap tahunnya tidak sebanding dengan jumlah kawasan rawan yang ada;
- 5) belum optimalnya pertukaran data dan informasi intelijen dalam pemberantasan tindak pidana narkoba.

Untuk mengatasi berbagai kendala/hambatan tersebut, strategi yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- 1) meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pemetaan kebutuhan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, serta pelaksanaan manajemen talenta;
- 2) memperkuat sinergi dalam pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana, serta melakukan kajian dalam menjajaki alternatif pembiayaan selain APBN, seperti Pinjaman Luar Negeri (PLN) dan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU);
- 3) memperkuat kerjasama lintas sektor, memanfaatkan dana CSR, melakukan advokasi terhadap pemerintah daerah dalam pelaksanaan kegiatan P4GN;
- 4) melakukan reformulasi sasaran intervensi pelaksanaan P4GN misalnya penetapan kawasan rawan;

- 5) memperkuat kerjasama nasional dan internasional dalam pertukaran informasi, penyidikan, pemutusan jaringan, dan interdiksi dengan aparat penegak hukum lainnya.

## 2. CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS “TERWUJUDNYA MANAJEMEN ORGANISASI YANG PROFESIONAL, PRODUKTIF DAN PROPORSIONAL, SERTA BERKINERJA TINGGI”

Badan Narkotika Nasional dalam mewujudkan Sasaran Strategis “Terwujudnya manajemen organisasi yang profesional, produktif dan proporsional, serta berkinerja tinggi” menggunakan “Indeks Reformasi Birokrasi” sebagai alat untuk mengukur pencapaiannya.

Implementasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Sebagaimana kebijakan pemerintah dalam mendukung dan mengoptimalkan capaian sasaran pembangunan nasional dan daya saing Indonesia di tingkat internasional, Pemerintah melakukan penajaman hubungan sebab akibat dan penyelarasan kondisi yang akan dicapai pada level hasil dengan level fokus pelaksanaan reformasi birokrasi. Kebijakan pemerintah tersebut ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi. Melalui PermenPANRB tersebut ditekankan bahwa fokus Reformasi Birokrasi pada dua hal (*double track*), terdiri dari fokus penyelesaian isu hulu yang disebut dengan Reformasi Birokrasi General, serta fokus penyelesaian isu hilir yang disebut dengan Reformasi Birokrasi Tematik. Dua fokus ini lahir sebagai jawaban pada ekspektasi Presiden, masyarakat, dan dunia usaha atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang

menciptakan dampak yang dapat dirasakan secara nyata, cepat, dan tepat menyentuh permasalahan faktual. Perubahan fokus tersebut diharapkan bisa mengerahkan energi untuk melaksanakan reform yang lebih substantif dan berdampak langsung bagi masyarakat dan dapat meningkatkan tata kelola birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing, sehingga dapat mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik.

Guna menindaklanjuti kebijakan tersebut BNN melakukan penyesuaian dalam mengimplementasikan Reformasi Birokrasi dengan menerbitkan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/517/V/KA/OT.05/2023/BNN tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Badan Narkotika Nasional Tahun 2023–2024 yang merupakan penajaman dari *Road Map* Reformasi Birokrasi sebelumnya. Pada Reformasi Birokrasi general BNN fokus memperbaiki manajemen internal instansi, sedangkan Reformasi Birokrasi Tematik fokus mempercepat pelaksanaan agenda pembangunan nasional melalui pengentasan kemiskinan. BNN sebagai *non implementing agency* dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik berperan sebagai *supporting* dalam program pengentasan kemiskinan. Rencana aksi yang dilakukan juga telah disesuaikan dengan tugas dan fungsi BNN. Kegiatan Utama Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik di BNN, sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3.3** Kegiatan Utama Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik BNN

No	Sasaran	Kegiatan Utama
<b>1. Reformasi Birokrasi General</b>		
A.	Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan yang Lincih, Kolaboratif dan Akuntabel	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur)
		Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan Model Fleksibel bagi Pegawai ASN
		Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional
		Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi
		Pembangunan Zona Integritas di Unit
		Penguatan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
		Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
		Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi
		Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik
		Pelaksanaan Pembentukan Peraturan
		Pelaksanaan Arsip Digital
		Pelaksanaan Data Statistik Sektoral
		Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa
Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset		
B.	Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional	Penataan Jabatan Fungsional
		Penguatan Manajemen Talenta ASN
		Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN
		Penguatan Sistem Merit
		Pelaksanaan <i>Core Values</i> ASN
<b>2. Reformasi Birokrasi Tematik</b>		
	Pengentasan kemiskinan	Pengentasan Kemiskinan

Sumber: Laporan Reformasi Birokrasi, 2023

Penilaian Reformasi Birokrasi Tahun 2023 terbagi dalam 2 fokus yaitu Reformasi Birokrasi General dengan 2 sasaran yaitu Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan yang Lincih, Kolaboratif dan Akuntabel, serta Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional, sedangkan Reformasi Birokrasi Tematik dengan 1 sasaran yaitu Pengentasan kemiskinan. Penerapan Reformasi Birokrasi dan penyederhanaan penilaian yang baru, BNN

pada tahun 2023 berdasarkan hasil Evaluasi Kementerian PANRB atas implementasi Reformasi Birokrasi baik general maupun tematik, BNN memperoleh nilai sebesar 71,87 atau 90,97% dari target yang telah ditetapkan sebesar 79, nilai tersebut merupakan nilai kumulatif dari Reformasi Birokrasi General sebesar 69,76 dan Reformasi Birokrasi Tematik sebesar 2,11.

**Tabel 3. 4** Capaian Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2023

Tujuan: Terwujudnya manajemen organisasi yang profesional, produktif dan proporsional, serta berkinerja tinggi					
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%
1	Terwujudnya manajemen organisasi yang profesional, produktif dan proporsional, serta berkinerja tinggi	Indeks Reformasi Birokrasi	79	71,87	90,97

Adapun detail nilai Reformasi Birokrasi BNN Tahun 2023 berdasarkan indikator penilaian, sebagai berikut:

**Tabel 3. 5** Capaian Indikator Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2023

NO.	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	INDIKATOR PENILAIAN	BOBOT	SKOR	SKOR INDEKS
1	RB General	Strategi Pelaksanaan RB General	Rencana Aksi Pembangunan General	3	2,85	2,85
			Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General	7	92,73	6,17
		Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2	1	0,4
			Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	3	1	1
			Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1,5	1,81	0,54
			Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan	1,5	2	0,6
			Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	2	2	0,8
			Indeks Pelayanan Publik	1,5	3,21	0,96
			Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	2	73,28	1,47
			Indek Sistem Merit	4	2,54	2,48
			Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intrn Pemerintah (SPIP)	4	3,291	2,63
			Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	4	68,91	2,76

NO.	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	INDIKATOR PENILAIAN	BOBOT	SKOR	SKOR INDEKS
			Indeks Tata Kelola Pengadaan	2	70,39	1,41
			Indeks Kualitas Kebijakan	1,5	71,36	1,07
			Tingkat Digitalisasi Arsip	2	73,14	1,46
			Indeks Reformasi Hukum	1,5	77,53	1,16
			Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	1,5	78,42	1,18
			Indeks Perencanaan Pembangunan	2	84,3	1,69
			Indeks Pengelolaan Aset	2	3,41	1,71
			Indikator Kinerja Pelaksanaan anggaran	2	94,34	1,89
		Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Indeks BerAkhlaq	4	1,95	0,08
			Indeks SPBE	9	2,47	4,45
			Capaian IKU	8	100	5,51
			Capaian Prioritas Nasional	2	98,85	1,98
			Opini BPK	5	5	5
			Tindaklanjut Rekomendasi	4	82,9	3,32
			Survei Penilaian Integritas	10	79,07	7,91
Survei kepuasan Masyarakat	8	90,84	7,27			
Net Koefisien	10					
2	RB Tematik	Capaian Utama RB Tematik	Pengentasan Kemiskinan (strategi Pembangunan)	0,8	0,8	0,8
			Pengentasan Kemiskinan (Capaian Dampak)	1,2	0,32	0,32
			Penggunaan Produk Dalam Negeri (Capaian Dampak)	1,2	82,19	0,99

 <p><b>High Priority</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skor &lt; batas minimal "baik";</li> <li>• %bobot &lt; 75%</li> </ul>	 <p><b>Need Improvement</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skor &gt; batas minimal "baik";</li> <li>• %bobot &lt; 75%</li> </ul>	 <p><b>Keep Up The Good Work</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skor &gt; batas minimal "baik";</li> <li>• %bobot &gt; 75%</li> </ul>
--	---	--

Berdasarkan tabel di atas, dilakukan analisis untuk mengetahui indikator prioritas berdasarkan 2 kriteria, yaitu perbandingan nilai skor terhadap batas minimal "BAIK" berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 739 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi dan persentase skor indeks terhadap bobot. Berdasarkan 2 (dua)

kriteria tersebut, dilakukan klasifikasi indikator menjadi 3 (tiga) zona, yaitu zona merah (*high priority*), zona kuning (*need improvement*), dan zona hijau (*keep up the good work*).

Dari hasil evaluasi, terdapat 7 indikator yang berada pada zona merah dengan kriteria skor masih di bawah batas nilai

minimal kategori “BAIK” dan persentase terhadap bobot penilaian masih di bawah 75%, yaitu:

- 1) persentase penyederhanaan struktur organisasi;
- 2) tingkat capaian sistem kerja untuk penyederhanaan birokrasi;
- 3) tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas;
- 4) tingkat implementasi kebijakan arsitektur SPBE;
- 5) tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan;
- 6) tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral; dan
- 7) Indeks Pelayanan Publik.

Selain itu terdapat 6 (enam) indikator masuk pada zona kuning yang berarti pencapaian indikator sudah memenuhi nilai minimal “BAIK”, namun nilainya belum maksimal, sehingga perbaikan berkelanjutan tetap perlu dilakukan, yaitu:


- 1) tingkat Maturitas SPIP;
- 2) nilai SAKIP;

- 3) tingkat Digitalisasi Arsip;
- 4) indeks Kualitas Kebijakan;
- 5) indeks Tata Kelola Pengadaan; dan
- 6) indeks Sistem Merit.

BNN terus melakukan upaya-upaya dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara menyeluruh sekaligus menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi BNN dan telah mengimplementasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai dengan *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020–2024 hasil penajaman.


Upaya yang dilakukan BNN tersebut dapat dilihat dari Realisasi Indeks Reformasi Birokrasi BNN dimulai dari awal penilaian Tahun 2015 hingga Tahun 2022 yang selalu mengalami kenaikan. Hal tersebut menggambarkan bahwa BNN bersungguh-sungguh menginternalisasi serta dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi, meskipun dengan adanya metode baru pengukuran indikator Indeks Reformasi Birokrasi menyebabkan penurunan nilai pada Tahun 2023 sebagaimana **Gambar 3.2**.

**Gambar 3.2** Grafik Penilaian Reformasi Birokrasi BNN Tahun 2015–2023



Nilai indeks Reformasi Birokrasi BNN tersebut, apabila dibandingkan dengan nilai rata-rata Kementerian/Lembaga masih berada di bawah nilai rata-rata Kementerian/Lembaga. Perbandingan nilai tersebut sebagaimana digambarkan dalam grafik berikut:

**Gambar 3.3** Perbandingan Nilai RB BNN dengan Rata-Rata Nilai RB K/L Tahun 2016–2023



Indeks Reformasi Birokrasi BNN Tahun 2023 yang mendapatkan nilai 71,87 dengan kategori nilai BB atau predikat “SANGAT BAIK” merupakan salah satu hasil yang diperoleh dalam menilai kemajuan reformasi birokrasi di lingkungan BNN untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lincah, kolaboratif dan akuntabel, serta terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK.

Berdasarkan hasil Evaluasi Kementerian PANRB atas implementasi Reformasi Birokrasi General maupun Tematik, pada Tahun 2023 BNN memperoleh nilai lebih rendah dari nilai Tahun 2022 yaitu sebesar 71,87 sedangkan Tahun 2022 nilai Reformasi Birokrasi BNN sebesar 75,68. Nilai tersebut tidak dapat diperbandingkan karena adanya perbedaan atas fokus Reformasi Birokrasi yaitu sebelum adanya penajaman Reformasi Birokrasi berfokus kepada 8 (delapan) area perubahan, sedangkan

setelah dilakukan penajaman sasaran strategis Reformasi Birokrasi pada Tahun 2023 lebih disederhanakan menjadi 2 aspek yaitu Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik.

Meskipun implementasi Reformasi Birokrasi BNN telah tergolong baik, akan tetapi dalam pelaksanaan masih ditemukan hambatan dan permasalahan sebagai berikut:

- 1) penetapan target atas kegiatan utama belum sepenuhnya didasarkan pada target Reformasi Birokrasi nasional (Keputusan Menteri PANRB Nomor 739 Tahun 2023);
- 2) terdapat target nasional atas indikator kegiatan utama *mandatory* yang belum ditetapkan sebagai target BNN karena merupakan indikator baru yang belum memiliki *baseline*;

- 3) terdapat kegiatan utama yang belum disertai dengan rencana aksi yang mendukung pencapaian target pada indikator dari kegiatan utama;
  - 4) belum disusunnya indikator sasaran keberhasilan Reformasi Birokrasi Tematik yang mampu menjawab sasaran yang ditentukan;
  - 5) kurangnya kapasitas dan kualitas SDM dalam mengelola pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
  - 6) kurangnya dukungan pimpinan dalam melaksanakan agenda Reformasi Birokrasi, khususnya dalam mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
  - 7) belum optimalnya peran agen perubahan dalam menumbuhkan *sense of belonging* terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
  - 8) kurangnya *awareness* dan komitmen SDM dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi;
  - 9) kurangnya kolaborasi antar kelompok kerja dan unit kerja dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi;
  - 10) belum optimalnya pendokumentasian pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan data dalam mendukung monitoring dan evaluasi dikarenakan belum adanya aplikasi internal dalam mendukung pengelolaan Reformasi Birokrasi .
- 1) melakukan *retargeting* terhadap seluruh indikator kegiatan utama berdasarkan target nasional;
  - 2) melakukan penetapan target indikator kegiatan utama berdasarkan *baseline* pengukuran di tahun 2023;
  - 3) melaksanakan penajaman rencana aksi kegiatan utama, baik rencana aksi reguler maupun rencana aksi tindak lanjut hasil evaluasi untuk pelaksanaan di tahun 2024;
  - 4) menyusun sasaran keberhasilan Reformasi Birokrasi Tematik yang terdiri atas sasaran permasalahan dan sasaran kegiatan sesuai dampak yang akan dicapai;
  - 5) meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM pengelola Reformasi Birokrasi melalui *benchmarking* dan asistensi pelaksanaan Reformasi Birokrasi ;
  - 6) meningkatkan keterlibatan dan komitmen pimpinan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi sehingga memberikan dampak perubahan dalam manajemen pelaksanaan Reformasi Birokrasi ;
  - 7) merumuskan kembali peran dan penetapan agen perubahan untuk mendorong rasa kepemilikan terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Peran agen perubahan sangat dibutuhkan untuk mendorong internalisasi *core values* ASN BerAKHLAK;
  - 8) membangun *branding* Reformasi Birokrasi BNN melalui pembentukan logo, nama tim, dan *tagline* Reformasi Birokrasi BNN untuk meningkatkan *awareness* pegawai di lingkungan BNN;
  - 9) penguatan fungsi kelompok kerja dan evaluator kegiatan dalam melaksanakan monitoring dan

Solusi atau perbaikan dari beberapa kendala tersebut secara bertahap telah dilakukan dan BNN terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi, adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh BNN, antara lain:

- evaluasi masing-masing kegiatan Reformasi Birokrasi;
- 10) membangun aplikasi internal sebagai alat pendokumentasian

data dan pengelolaan Reformasi Birokrasi.

### 3. PENGHARGAAN DALAM PENCAPAIAN KINERJA

BNN sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diembannya terus menerus melakukan upaya-upaya perbaikan, baik dalam pelaksanaan

anggaran, inovasi, dan pelayanan publik. Adapun beberapa penghargaan yang telah diperoleh BNN selama dua tahun terakhir dapat disajikan dalam gambar berikut:

**Gambar 3.4** Penghargaan yang Diperoleh BNN Tahun 2023

Nama Penghargaan	Peringkat	Pemberi Penghargaan
Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Zona Hijau "Kualitas Tinggi"	Ombudsman
Zona Integritas WBK kepada BNNP NTB dan BNNK Magelang	WBK	KemenPANRB
Opini Laporan Keuangan BNN	WTP	BNN

## B. REALISASI PROYEK PRIORITAS NASIONAL

Badan Narkotika Nasional memiliki kontribusi dalam 3 (tiga) Proyek Prioritas Nasional pada RKP Tahun 2023, yaitu:

- 1) Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 2) Peningkatan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika;

- 3) Dukungan TI di Bidang Hukum dan Peradilan.

Ketiga Proyek Prioritas Nasional tersebut diimplementasikan melalui 17 Rincian Output Prioritas Nasional dalam Rencana Kerja BNN Tahun 2023. Berikut pencapaian output Badan Narkotika Nasional yang mendukung Proyek Prioritas Nasional pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023:

**Tabel 3. 6** Matriks Capaian Output RO PN Tahun 2023

PN/PP/KP/ProPN/RO	TARGET		Alokasi Anggaran (Rp)	REALISASI	
	Vol	Satuan		TW IV 2023	
				Capaian Output	Penyerapan Anggaran (Rp)
03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing					
05-Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda					
03-Kualitas Pemuda					
02-Pencegahan Perilaku Berisiko					
001-Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika yang Terbentuk	1.730	Orang	14.229.896.000,00	1.730	14.228.051.148,00
001-SMP dan SMU Sederajat yang Memperoleh Pengembangan Soft Skill	70	Lembaga	5.519.172.000,00	70	5.467.863.778,00
07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik					
03-Penegakan Hukum Nasional					
02-Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata					
02-Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif					
001-Agen Pemulihan yang Dilatih Kompetensi Teknis Rehabilitasi	300	Orang	2.959.000.000,00	1.012	2.953.918.440,00
001-Lembaga Rehabilitasi Narkoba yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	20	Lembaga	3.300.000.000,00	25	3.297.849.519,00
03-Dukungan TI di Bidang Hukum dan Peradilan					
002-Implementasi Aplikasi Elektronik Administrasi Penyidikan (e-Mindik)	1	Unit	1.068.000.000,00	1	1.017.220.284,00
05-Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional					
04-Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat					
01-Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika					
001-Advokasi Program Ketahanan Keluarga Berbasis Sumber daya Desa	415	Desa	13.762.903.000,00	415	13.470.223.183,00
001-Operasi Pemusnahan Titik Lokasi Lahan Tanaman Narkotika	6	Operasi	2.905.359.000,00	6	2.904.846.682,00
001-Pos Interdiksi Terpadu Yang Operasional	7	Unit	776.600.000,00	7	774.578.305,00,00
001-Prasarana Laboratorium Narkoba Daerah	1	Unit	7.574.409.000,00	1	7.475.687.877,00
001-Sistem Teknologi Puskoops Interdiksi	1	Unit	5.622.600.000,00	1	5.527.213.440,00
002-Operasi Pemusnahan Titik Lokasi Lahan Tanaman Narkotika (Unit Vertikal)	5	Operasi	691.956.000,00	7	688.392.800,00
002-Pendampingan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba	1.040	Keluarga	8.353.703.000,00	1.040	8.307.569.626,00

PN/PP/KP/ProPN/RO	TARGET		Alokasi Anggaran (Rp)	REALISASI	
	Vol	Satuan		TW IV 2023	
				Capaian Output	Penyerapan Anggaran (Rp)
02-Peningkatan Pencegahan Penyalahgunaan dan Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika					
001-Advokasi Kebijakan Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba	414	Lembaga	43.570.392.000,00	439	43.281.344.745,00
001-Agen Pemulihan yang Dilatih Kompetensi Teknis Rehabilitasi	300	Orang	2.959.000.000,00	1.012	2.953.918.440,00
001-Analisis Dampak Pengembangan Softskill di SMP dan SMU sederajat	1	Laporan	3.236.225.000,00	1	3.236.000.400,00
001-Fasilitasi Program Alternative Development pada Kelompok Masyarakat di Kawasan Rawan Tanaman Terlarang	16	Pokmas	4.417.425.000,00	19	4.217.876.805,00
001-Lembaga Rehabilitasi Narkoba yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	20	Lembaga	3.300.000.000,00	25	3.297.849.519,00
001-Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika yang Terbentuk	1.730	Orang	14.229.896.000,00	1.730	14.228.051.148,00
001-SMP dan SMU Sederajat yang Memperoleh Pengembangan Soft Skill	70	Lembaga	5.519.172.000,00	70	5.467.863.778,00
001-Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang Operasional	414	Lembaga	11.341.777.000,00	420	10.807.700.830,00
002-Lembaga Pembina Unit IBM	207	Lembaga	3.902.043.000,00	207	3.901.425.950,00

Dari matriks di atas, pencapaian output BNN yang mendukung Proyek Prioritas Nasional pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 hingga TW IV Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Sebanyak 11 dari 17 Rincian Output (RO) telah berhasil mencapai target 100%;
- 2) Sebanyak 6 dari 17 Rincian Output (RO) telah berhasil mencapai target lebih dari 100%;
- 3) Tidak ada RO PN yang tidak mencapai target kinerja walaupun dalam pelaksanaannya terdapat penyesuaian anggaran melalui mekanisme *Automatic Adjustment* (AA).

Dalam mendukung Prioritas Nasional 7, yaitu Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, BNN melaksanakan 17 Rincian Output (RO) dengan pelaksanaannya tersebar di 212 Satuan Kerja, terdiri dari 5 satuan kerja pusat dan 207 satuan kerja vertikal dengan pagu sebesar Rp133.231.460.000,00 dan terealisasi Rp131.557.763.812,00 atau 98,74%. Pelaporan atas realisasi Rincian output Prioritas Nasional telah melalui proses rekonsiliasi dan kesepakatan dengan pihak terkait, yaitu Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas dan BNN, untuk dituangkan juga pada Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023.

## C. REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran BNN tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp1.837.655.988.000,00. Secara umum, penyusunan anggaran BNN tahun 2023 telah memedomani ketentuan penyusunan anggaran yang berlaku secara nasional yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang kemudian diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, PMK Nomor 208/PMK.02/2019 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), serta Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor PER-5/AG/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Selain itu, penyusunan anggaran juga mengacu pada kebijakan pengalokasian anggaran di lingkup BNN berdasarkan urutan prioritas sebagai berikut:

- 1) Operasional Rutin  
Panganggaran kebutuhan sehari-hari lembaga untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi, seperti gaji dan tunjangan serta operasional dan pemeliharaan perkantoran.
- 2) Prioritas Nasional  
Panganggaran RO Proyek Prioritas BNN tahun 2023 untuk mendukung pencapaian Prioritas Nasional
- 3) Prioritas Lembaga

Panganggaran kebutuhan mendesak organisasi yang mendukung fokus Rencana Kerja BNN Tahun 2023 dan pemenuhan layanan publik (SBKK dan PNBK).

- 4) Dukungan Operasional Tugas dan Fungsi Unit  
Panganggaran pemeliharaan sarana dan peralatan pendukung tugas unit kerja teknis.
- 5) Prioritas Unit Kerja  
Panganggaran kegiatan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja.

Dari pagu alokasi anggaran awal sebesar Rp1.837.655.988.000,00. Kemudian adanya kebijakan pemerintah sesuai dengan surat Menteri Keuangan Nomor : S-1040/MK.02/2022 tanggal 9 Desember 2022 Perihal *Automatic Adjustment* belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2023. Adapun besaran anggaran *Automatic Adjustment* sebesar Rp132.561.655.000,00.

Selanjutnya berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-557/MK.02/2023 tanggal 7 Juli 2023 perihal Penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga yang Berasal dari Blokir *Automatic Adjustment* Tahun Anggaran 2023 dilakukan revisi pergeseran anggaran yang bersumber dari *Automatic Adjustment* tersebut ke BA BUN sebesar Rp47.420.431.000,00 dan sisa anggaran *Automatic Adjustment* sebesar Rp85.141.224.000,00 dilakukan relaksasi sebanyak 2 tahap. Tahap pertama sebesar Rp47.318.810.000,00, tahap kedua sebesar Rp37.822.414.000,00. Anggaran relaksasi tahap pertama digunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan P4GN,

sedangkan relaksasi tahap kedua digunakan untuk pemenuhan kebutuhan belanja pegawai.

BNN memperoleh penambahan anggaran yang bersumber dari hibah dalam negeri sebesar Rp17.509.142.000,00 yang tersebar di 49 unit kerja vertikal.

Anggaran PNBP semula sebesar Rp9.219.372.000,00 dan pada tahun berjalan

meningkat menjadi Rp19.486.257.000,00. Sehingga pagu anggaran akhir BNN menjadi sebesar Rp1.818.011.484.000,00.

Anggaran tersebut dialokasikan untuk beberapa jenis belanja, dari pagu Rp1.818.011.484.000,00. terealisasi anggaran sebesar Rp1.785.045.874.476,00 atau 98,19% pada akhir Tahun Anggaran 2023 sebagaimana grafik berikut:

**Tabel 3.7** Alokasi Anggaran BNN Tahun 2023


SUMBER DANA	PAGU ALOKASI TA 2023	Penyesuaian Belanja KL yang Berasal dari Blokir AA TA 2023 (S-557/MK.02/2023)	PAGU ALOKASI TA. 2023 AKHIR (Rp)
Rupiah Murni	1.828.436.616.000,00	47.420.431.000,00	1.781.016.185.000,00
PNBP	9.219.372.000,00	0,00	19.486.257.000,00
Hibah Dalam Negeri	0,00	0,00	17.509.142.000,00
<b>Total</b>	<b>1.837.655.988.000,00</b>	<b>47.420.431.000,00</b>	<b>1.818.011.584.000,00</b>

**Gambar 3.5** Komposisi Realisasi Anggaran Tahun 2023 Berdasarkan Jenis Belanja



Realisasi penyerapan anggaran BNN pada rentang Tahun 2021-2023 tergambar dalam grafik **Gambar 3.6** sebagai berikut:

**Gambar 3.6** Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2021-2023



Sedangkan realisasi penyerapan anggaran BNN Tahun 2023 per Sasaran Strategis sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3.8** Serapan Anggaran BNN Tahun 2023 per Sasaran Strategis

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE
1.	Meningkatnya penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Indeks P4GN	365.628.768.000,00	359.261.947.805,00	98,26%
2.	Terwujudnya manajemen organisasi yang profesional, produktif, dan proporsional, serta berkinerja tinggi	Indeks Reformasi Birokrasi	1.452.382.816.000,00	1.425.783.926.671,00	98,17%
<b>Total</b>			<b>1.818.011.584.000,00</b>	<b>1.785.045.874.476,00</b>	<b>98,19%</b>

Menyandingkan realisasi capaian kinerja dengan realisasi penyerapan anggaran per Sasaran Strategis BNN, dapat tergambar efektifitas dan efisiensi dari hasil penggunaan sumber daya anggaran Tahun 2023 bahwa secara keseluruhan tingkat efektifitas yang tergambar pada tabel berikut:

**Tabel 3.9** Perbandingan Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran per Sasaran Strategis BNN Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	PENYERAPAN ANGGARAN
1.	Meningkatnya penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Indeks P4GN	115,03%	98,26%
2.	Terwujudnya manajemen organisasi yang profesional, produktif, dan proporsional, serta berkinerja tinggi	Indeks Reformasi Birokrasi	90,96%	97,61%

Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa pelaksanaan sasaran strategis terkait upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) memiliki tingkat efisiensi dan efektivitas yang optimal dengan ditunjukkan dengan nilai capaian kinerja telah lebih tinggi dibanding dengan nilai penyerapan

anggaran. Sementara itu, pada capaian kinerja sasaran strategis terkait tata kelola organisasi masih belum efisien dan efektif yang ditunjukkan dengan nilai capaian kinerja masih lebih rendah dibanding nilai penyerapan anggaran. Sehingga kinerja strategis terkait tata kelola organisasi masih diperlukan upaya perbaikan yang menyeluruh dan berkelanjutan.

## D. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan oleh BNN di Tahun 2023 sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik meliputi hal-hal sebagai berikut:

### 1) Efisiensi Anggaran

Dalam rangka menghadapi kondisi ketidakpastian ekonomi global dan gejolak geopolitik, pada tahun anggaran 2023, Pemerintah kembali melaksanakan kebijakan *Automatic Adjustment*, yang merupakan mekanisme pencadangan belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang diblokir sementara pada Pagu Belanja K/L TA 2023. Kebijakan tersebut sebagai kelanjutan tahun sebelumnya yang masih dipandang perlu dilanjutkan sebagai usaha mitigasi risiko agar APBN mampu menahan gejolak yang diperkirakan akan timbul. BNN ikut menjalankan kebijakan pencadangan anggaran tersebut. Efisiensi penyisihan anggaran BNN tahun 2023 terhadap belanja barang dan modal bukan prioritas sebesar Rp132.561.655.000,00 yang diikuti 2 (dua) tahap relaksasi dan kemudian digeser ke BA BUN sebesar Rp47.420.431.000,00 sebagai bentuk efisiensi anggaran.

### 2) Penyelenggaraan Sistem Informasi Berbasis Elektronik (SPBE)

BNN telah menyusun *Grand Design* Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 2021-2025 yang menjadi acuan bagi pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan TIK di lingkungan BNN. Penyusunan *Grand Design* TIK BNN merupakan sebuah upaya penyelenggaraan SPBE yang terintegrasi di lingkungan BNN sehingga memungkinkan terciptanya *economies of scale*. Pengintegrasian beragam SPBE dan aplikasi di BNN ke depan untuk pelaksanaan birokrasi dan pemberian layanan publik, akan berpotensi memangkas biaya operasional penyelenggaraan SPBE yang cukup signifikan.

### 3) Perubahan Sistem Kerja Luring menjadi Daring dan/atau Hybrid

Menerapkan semangat digitalisasi yang digaungkan oleh presiden, dimana penerapan sistem kerja daring dan atau hybrid diimplementasi mulai marak saat pandemi hingga saat ini, hal ini menjadi solusi terkait waktu persiapan, tempat pelaksanaan, anggaran yang dibutuhkan dan


dalam pemenuhan target pekerjaan. Meskipun di awal penerapan dibutuhkan beberapa usaha untuk beradaptasi (SDM, Sarana dan Prasarana), penerapan saat ini sudah menjadi Sistem Kerja yang berjalan yang dapat mengefisiensikan kegiatan-kegiatan yang selama ini dilakukan konvensional.

Sebagai contoh adalah pelaksanaan pelatihan teknis rehabilitasi bagi agen pemulihan yang dialokasikan secara anggaran untuk 300 orang, namun dengan metode *hybrid* dapat menjangkau 1.012 orang.



---

# BAB IV PENUTUP



## PENUTUP

Kinerja Badan Narkotika Nasional merupakan wujud sinergi seluruh jajaran dalam menghadapi berbagai tantangan pada Tahun 2023. Kinerja organisasi tergambar melalui pencapaian 2 (dua) Sasaran Strategis sesuai dengan yang telah diperjanjikan Kepala BNN di dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Pencapaian Sasaran Strategis “Meningkatnya penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba” diukur melalui indikator Indeks Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) terealisasi sebesar 63,6 yang masuk dalam klasifikasi “Efektif” dengan interpretasi hasil capaian kinerja sesuai dengan batas nilai ideal. Artinya kinerja P4GN sesuai dengan batas nilai ideal, apabila diasumsikan dari 100 kegiatan P4GN, maka sebanyak 63 - 64 kegiatan P4GN yang efektif dilakukan.

Sementara itu, Sasaran Strategis “Terwujudnya manajemen organisasi yang profesional, produktif, dan proporsional, serta berkinerja tinggi” diukur melalui indikator Indeks Reformasi Birokrasi yang merupakan penilaian dalam skala kuantitatif terhadap evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan BNN. Berdasarkan hasil evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023, BNN memperoleh nilai 71,87 dengan kategori “Sangat Baik” dari Kementerian PANRB. Hasil evaluasi menunjukkan masih terdapat 7 indikator dari 31 indikator penilaian RB yang berada pada zona merah dan 6 indikator berada pada zona kuning, sehingga perlu menjadi prioritas

utama dalam peningkatan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Oleh karena itu, BNN terus melakukan upaya-upaya dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara menyeluruh sekaligus menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2023.

Dari analisis pencapaian yang dijabarkan dalam laporan ini, faktor-faktor yang menghambat pencapaian kinerja ideal menjadi acuan disusunnya strategi perbaikan kinerja pada perencanaan kinerja tahun anggaran berikutnya. Inilah esensi laporan kinerja yang menjadi ruh akuntabilitas kinerja, yaitu munculnya strategi dan rekomendasi perbaikan kinerja dari hasil penyajian dan analisis pencapaian kinerja.

Beberapa strategi perbaikan kinerja yang perlu ditingkatkan pada perencanaan kinerja berikutnya. Strategi dalam kegiatan P4GN antara lain:

- 1) meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pemetaan kebutuhan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, serta pelaksanaan manajemen talenta;
- 2) memperkuat sinergi dalam pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana, serta melakukan kajian dalam menjajaki alternatif pembiayaan selain APBN, seperti Pinjaman Luar Negeri (PLN) dan

Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU);

- 3) memperkuat kerjasama lintas sektor, memanfaatkan dana CSR, melakukan advokasi terhadap pemerintah daerah dalam pelaksanaan kegiatan P4GN;
- 4) melakukan reformulasi sasaran intervensi pelaksanaan P4GN misalnya penetapan kawasan rawan;
- 5) memperkuat kerjasama nasional dan internasional dalam pertukaran informasi, penyidikan, pemutusan jaringan, dan interdiksi dengan aparat penegak hukum lainnya.

Sedangkan strategi perbaikan dalam kegiatan Reformasi Birokrasi, antara lain:

- 1) melakukan *retargeting* terhadap seluruh indikator kegiatan utama berdasarkan target nasional;
- 2) melakukan penetapan target indikator kegiatan utama berdasarkan *baseline* pengukuran di tahun 2023;
- 3) melaksanakan penajaman rencana aksi kegiatan utama, baik rencana aksi reguler maupun rencana aksi tindak lanjut hasil evaluasi untuk pelaksanaan di tahun 2024;
- 4) menyusun sasaran keberhasilan Reformasi Birokrasi Tematik yang terdiri atas sasaran permasalahan dan sasaran kegiatan sesuai dampak yang akan dicapai;
- 5) meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM pengelola Reformasi Birokrasi melalui *benchmarking*

dan asistensi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;


- 6) meningkatkan keterlibatan dan komitmen pimpinan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi sehingga memberikan dampak perubahan dalam manajemen pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- 7) merumuskan kembali peran dan penetapan agen perubahan untuk mendorong rasa kepemilikan terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Peran agen perubahan sangat dibutuhkan untuk mendorong internalisasi *core values* ASN BerAKHLAK;
- 8) membangun *branding* Reformasi Birokrasi BNN melalui pembentukan logo, nama tim, dan *tagline* Reformasi Birokrasi BNN untuk meningkatkan *awareness* pegawai di lingkungan BNN;
- 9) penguatan fungsi kelompok kerja dan evaluator kegiatan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi masing-masing kegiatan Reformasi Birokrasi;
- 10) membangun aplikasi internal sebagai alat pendokumentasian data dan pengelolaan Reformasi Birokrasi.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional Tahun 2023 ini, diharapkan dapat memenuhi informasi akuntabel atas gambaran kinerja Badan Narkotika Nasional dalam mencapai tujuan organisasi serta evaluasi perbaikan kinerja secara berkelanjutan dalam mendukung pembangunan nasional untuk Indonesia yang lebih baik.



---

# LAMPIRAN





## **PERJANJIAN KINERJA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TAHUN 2023**

Dalam rangka manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

**Nama : Dr. PETRUS R. GOLOSE**  
**Jabatan : KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Magelang, 06 Februari 2023

**KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

**Dr. PETRUS R. GOLOSE**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya manajemen organisasi profesional, produktif, dan proporsional, serta berkinerja tinggi	Indeks reformasi birokrasi	79 Indeks
2	Meningkatnya Penanganan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba	Indeks Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	55,29 Indeks

1. Program Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Rp.373.520.067.000
2. Program Program Dukungan Manajemen Rp.1.464.135.921.000

Magelang, 06 Februari 2023

**KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

  
**Dr. PETRUS R. GOLOSE**

LAMPIRAN 2.

**HASIL EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI  
TAHUN 2023**

The screenshot shows the 'SISTEM INFORMASI LEMBAR KERJA EVALUASI RB' interface. It includes a navigation menu on the left with 'Dashboard', 'Hasil', and 'Logout'. The main content area displays the 'Hasil Badan Narkotika Nasional' with the following data:

RB General	69.76
RB Tematik	2.11
Total Nilai	71.87
Total Bobot RB General	100
Bobot RB General Penyesuaian	100
RB General Penyesuaian	69.76
Index RB	71.87
File Berkas	

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index	Catatan	Rekomendasi	Tim Penilai
1	RB General	Strategi Pelaksanaan RB General	Rencana Aksi Pembangunan RB General	3	2.85	2.85	1. Penetapan target atas Kegiatan Utama belum sepenuhnya didasarkan pada target Reformasi Birokrasi nasional (Kepmenpanrb nomor 739 Tahun 2023). 2. Terdapat target nasional atas indikator Kegiatan Utama Mandatory yang belum ditetapkan sebagai target Instansi Pemerintah. 3. Terdapat Kegiatan Utama yang belum disertai dengan Rencana Aksi yang mendukung pencapaian target pada indikator dari Kegiatan Utama tersebut.	1. Menetapkan target atas Kegiatan Utama berdasarkan pada target Reformasi Birokrasi nasional (Kepmenpanrb nomor 739 Tahun 2023) 2. Menetapkan indikator Kegiatan Utama Mandatory sesuai dengan target nasional. 3. Memastikan setiap Kegiatan Utama memiliki Rencana Aksi yang mendukung pencapaian target dari Kegiatan Utama tersebut.	Tim Penilai Nasional
2	RB General	Strategi Pelaksanaan RB General	Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General	7	92.73	6.17			Tim Penilai Nasional
3	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	2	73.28	1.47	Ke depannya masih perlu pertimbangan terkait eselon III dan IV yang masih ada	harus segera disederhanakan	Kementerian PANRB - Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Sistem Kelembagaan dan Tata Laksana
4	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	2	2	0.8	segera ditetapkan menjadi peraturan	segera ditetapkan menjadi peraturan	Kementerian PANRB - Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Sistem Kelembagaan dan Tata Laksana
5	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian	4	3.291	2.63	Penetapan Tujuan Hasil reuiu Bersama antara BNN dan Universitas Indonesia terkait reuiu Rencana strategis	1. Menfinalkan hasil reuiu Bersama antara BNN dan Universitas Indonesia terkait reuiu	Badan Pengawasan Keuangan dan

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index	Catatan	Rekomendasi	Tim Penilai
	Reformasi Birokrasi	Intern Pemerintah (SPIP)					<p>2020-2024 "Meningkatnya Penanganan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba" menjadi sasaran strategis yang berorientasi hasil sehingga rencana strategis belum berorientasi hasil. Belum adanya penjabaran "Program Prioritas 07.03.02.03 "Dukungan TI di Bidang Hukum dan Peradilan" sesuai diamanatkan dalam Perpres 134 Tahun 2022 tentang Pemutahiran RKP Tahun 2023 dalam Sasaran strategis, program, maupun Kegiatan Teknis di Lingkungan BNN. Aplikasi Elektronik Admimistrasi Penyidikan (E-Mindik) BNN dalam mengimplementasikan Indikator "Jumlah wilayah kerja instansi penegak hukum yang mengimplementasikan SPPI TI" sebagaimana Perpres 134 Tahun 2022 tentang Pemutahiran RKP Tahun 2023 dalam kinerja BNN belum disinkronkan dengan aplikasi SPPT TI; Terdapat Rincian Output yaitu Layanan Perkantoran, Layanan Manajemen SDM, Layanan Pemantauan dan Evaluasi, Layanan Sarana Internal, Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi yang tidak relevan dan tepat pada sasaran program kegiatan teknis; Terdapat penetapan target yang lebih rendah dari capaian kinerja tahun sebelumnya dan capaian target kinerja ektrim <math>\geq 120\%</math>. Terdapat penggunaan indikator "Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya yang dimusnahkan" dalam mengukur sasaran kegiatan kegiatan penyidikan yang tidak tepat; Struktur dan proses untuk mencapai level 4 belum dilengkapi bukti parameter SPIP level 3 dan 4 yaitu melalui pengembangan dan</p>	<p>Rencana strategis 2020-2024 "Meningkatnya Penanganan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba" menjadi sasaran strategis yang berorientasi hasil sehingga rencana strategis berorientasi hasil. 2. Menjabarkan Program Prioritas 07.03.02.03 Dukungan Teknologi Informasi (TI) di Bidang Hukum dan Peradilan sebagaimana diamanatkan dalam Perpres 134 Tahun 2022 tentang Pemutahiran RKP Tahun 2023 dalam program maupun Kegiatan Teknis di Lingkungan BNN; 3. Mensinkronkan aplikasi Elektronik Admimistrasi Penyidikan (E-Mindik) BNN dalam mengimplementasikan Indikator "Jumlah wilayah kerja instansi penegak hukum yang mengimplementasikan SPPI TI" sebagaimana amanah Perpres 134 Tahun 2022 tentang Pemutahiran RKP Tahun 2023 dalam kinerja BNN; 4. Melakukan revisi terhadap Rincian Output yaitu Layanan Perkantoran, Layanan Manajemen SDM, Layanan Pemantauan dan Evaluasi, Layanan Sarana Internal, Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi yang tidak relevan dan tepat pada sasaran program kegiatan teknis ke dukungan manajemen; 5. Memperbaiki penetapan target yang lebih rendah dari capaian kinerja tahun sebelumnya dan capaian target kinerja ektrim <math>\geq 120\%</math>. 6.</p>	Pembangunan

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index	Catatan	Rekomendasi	Tim Penilai
							<p>perbaiki secara berkala, terdokumentasi, dilakukan untuk menangani residual risk, tindak lanjut hasil evaluasi dan menghasilkan kinerja yang lebih baik Pencapaian Tujuan: Efisiensi dan efektifitas Alokasi anggaran dengan mempertimbangkan korelasi kenaikan/penurunan target output tahun sebelumnya terhadap target tahun berjalan Dalam penyusunan target output dan outcome dengan memperhatikan capaian target output tahun sebelumnya Belum memasukkan outcome Program Prioritas-07.03.02.03- "Dukungan TI di Bidang Hukum dan Peradilan" sebagaimana diamanatkan dalam Perpres 134 Tahun 2022 tentang Pemutahiran RKP Tahun 2023 dalam kinerja program, maupun Kegiatan Teknis di Lingkungan BNN; Indikator "Jumlah wilayah kerja instansi penegak hukum yang mengimplementasikan SPPI TI" sebagaimana Perpres 134 Tahun 2022 tentang Pemutahiran RKP Tahun 2023 belum digunakan dalam mengukur kinerja BNN Pada tujuan keandalan pelaporan keuangan terdapat temuan berulang walaupun BNN sudah meraih WTP sebanyak 14 kali berturut-turut. Pada tujuan pengamanan aset, terdapat temuan atau catatan terkait keamanan admistrasi, fisik dan hukum atas Barang Milik Negara (BMN) BNN. Pada tujuan Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan, jumlah temuan ketidakpatuhan per LHP BPK <math>\leq 5</math> dalam tahun anggaran terakhir dan tidak mempengaruhi opini BPK. Dalam rangka peningkatan Manajemen Risiko</p>	<p>Memperbaiki penggunaan indikator "Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya yang dimusnahkan" dalam mengukur sasaran kegiatan kegiatan penyidikan karena pemusnahan titik lahan tanaman ganja merupakan tindaklanjut hasil penyidikan setelah berkekuatan hukum tetap. 7. agar melengkapi bukti parameter SPIP level 3 dan 4 melalui pengembangan dan perbaikan secara berkala, terdokumentasi, dilakukan untuk menangani residual risk, menindaklanjuti hasil evaluasi dan menghasilkan kinerja yang lebih baik Efisiensi dan efektifitas agar 1. Alokasi anggaran dengan mempertimbangkan korelasi kenaikan/penurunan target output tahun sebelumnya terhadap target tahun berjalan; 2. Dalam penyusunan target output dan outcome dengan memperhatikan capaian target output tahun sebelumnya. 3. Memasukkan outcome Program Prioritas-07.03.02.03- "Dukungan TI di Bidang Hukum dan Peradilan" sebagaimana diamanatkan dalam Perpres 134 Tahun 2022 tentang Pemutahiran RKP Tahun 2023 dalam Sasaran strategis, program, maupun Kegiatan Teknis di Lingkungan BNN; 4. Indikator "Jumlah wilayah kerja instansi penegak hukum yang mengimplementasikan SPPI TI"</p>	

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index	Catatan	Rekomendasi	Tim Penilai
							<p>Indeks (MRI), belum: Memuat amanah Perpres 134 Tahun 2022 tentang Pemutahiran RKP Tahun 2023 yang berdampak pada risiko kualitas dan strategi penetapan tujuan; Identifikasi, penilaian dan pengelolaan risiko atas penerapan aplikasi SPPT TI terintegrasi dengan aparat penegak hukum terkait dalam penerapan Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) TI belum dilakukan. Belum menilai risiko atas outcome/hasil/output atas Indikator "Jumlah wilayah kerja instansi penegak hukum yang mengimplementasikan SPPI TI" di satker BNN sebagaimana Perpres 134 Tahun 2022 tentang Pemutahiran RKP Tahun 2023.</p>	<p>sebagaimana Perpres 134 Tahun 2022 tentang Pemutahiran RKP Tahun 2023 digunakan dalam mengukur kinerja BNN. 5. tidak terdapat temuan berulang walaupun BNN sudah merah WTP sebanyak 14 kali berturut-turut. a. Merah WTP dan tidak ada temuan atau catatan terkait keamanan administrasi, fisik dan hukum atas Barang Milik Negara (BMN) BNN, b. menyelesaikan permasalahan hukum pada aset yang dimiliki BNN dan c. memastikan seluruh aset yang dimiliki BNN berfungsi dengan baik dan aman. Memastikan jumlah temuan ketidakpatuhan per LHP BPK ≤5 dalam tahun anggaran terakhir dan tidak mempengaruhi opini BPK. Meningkatkan kualitas dan strategi penetapan tujuan sebagaimana amanah Perpres 134 Tahun 2022 tentang Pemutahiran RKP Tahun 2023; Meningkatkan kesadaran pegawai terkait manajemen risiko. Mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko atas penerapan aplikasi SPPT TI terintegrasi dengan aparat penegak hukum terkait dalam penerapan Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) TI. Menilai risiko atas outcome/ hasil/output atas Indikator "Jumlah wilayah kerja instansi penegak hukum yang mengimplementasikan SPPI TI" di satker BNN sebagaimana Perpres 134 Tahun 2022 tentang Pemutahiran RKP Tahun 2023.</p>	

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index	Catatan	Rekomendasi	Tim Penilai
6	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	3	1	1	<p>Tingkat keberhasilan pembangunan ZI sebesar 14.52% (Sangat Baik) dengan rincian sebagai berikut: Tahun 2021 Jumlah unit yang diusulkan: 25 unit kerja Jumlah unit yang menerima predikat ZI menuju WBK/WBBM: 6 unit kerja Tahun 2022 Jumlah unit yang diusulkan: 20 unit kerja Jumlah unit yang menerima predikat ZI menuju WBK/WBBM: 1 unit kerja Tahun 2023 Jumlah unit yang diusulkan: 17 unit kerja Jumlah unit yang menerima predikat ZI menuju WBK/WBBM: 2 unit kerja Informasi lebih rinci terkait catatan setiap unit kerja dapat dilihat pada LHE ZI Instansi Pemerintah</p>	<p>Melakukan pemantauan/ monitoring terhadap risiko. Memastikan tindak pengendalian yang dilakukan efektif untuk menurunkan risiko. Menerapkan SOP antikorupsi secara komprehensif yang mencakup semua tahapan kegiatan. Melaksanakan kegiatan edukasi/ pembelajaran anti korupsi secara terstruktur, terjadwal dan kontiniu. Memastikan unit kerja BNNP dan BNNKab/Kota secara berkala melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan rencana tindak pengendalian risiko korupsi</p>	<p>Kementerian PAN RB c.q. Deputi RB Kunwas</p>

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index	Catatan	Rekomendasi	Tim Penilai
7	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	4	68.91	2.76	1. Penjenjangan/cascading kinerja belum menjabarkan kinerja secara keseluruhan sampai ke level operasional. Selain itu, juga belum mengacu pada PermenPAN-RB No. 89 Tahun 2021, yaitu belum sepenuhnya mempertimbangkan logical framework dan critical success factor (CSF) atas pencapaian kinerja. Hal ini menyebabkan penjenjangan kinerja tersebut belum memenuhi prinsip logis	<p>untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM; 4. Meningkatkan implementasi manajemen kinerja yang baik, sehingga mampu mewujudkan kinerja yang tepat sasaran, berorientasi hasil pada unit kerja dan organisasi; 5. Mengoptimalkan sistem pengawasan integritas melalui penerapan manajemen risiko terutama risiko terjadinya pelanggaran integritas yang dapat menimbulkan kemungkinan terjadinya fraud (KKN); 6. Membangun kedekatan dengan pengguna layanan dengan menyampaikan berbagai upaya perbaikan yang telah dilakukan dalam meningkatkan kualitas layanan dan integritas organisasi, serta meningkatkan kerja sama dengan stakeholders untuk pencapaian kinerja yang lebih baik; 7. Mendorong seluruh unit kerja terus berinovasi berbasis pelayanan prima yang berfokus pada peningkatan kinerja organisasi dan sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan.</p> <p>1. Melakukan reviu dan perbaikan penjenjangan/cascading kinerja dari level jabatan tertinggi hingga ke level operasional dengan memerhatikan logical framework dan CSF dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Selanjutnya, memanfaatkan hasil penjenjangan/cascading kinerja tersebut sebagai dasar untuk menyempurnakan perencanaan</p>	Kementerian PAN RB c.q. Deputi RB Kunwas

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index	Catatan	Rekomendasi	Tim Penilai
8	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Perencanaan Pembangunan	2	84.3	1.69	<p>yang menggambarkan hubungan sebab akibat, serta belum menggambarkan pemecahan masalah sesuai dengan kondisi yang dihadapi; 2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi masih berorientasi pada penyerapan anggaran dan terlaksana atau tidaknya suatu program kegiatan. Monitoring dan evaluasi belum mempertimbangkan kinerja outcome sehingga belum diketahui tingkat ketercapaiannya; 3. Laporan kinerja pada level unit kerja belum cukup menyampaikan informasi yang memadai di antaranya tentang analisis capaian kinerja. Sebagai contoh laporan kinerja pada Direktorat Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti Deputi Bidang Pemberantasan BNN belum menjelaskan faktor keberhasilan dan atau faktor kegagalan dalam mencapai kinerja; 4. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum mampu mendorong perbaikan dan peningkatan kinerja level Lembaga dan unit kerja; 5. Informasi hasil evaluasi lebih rinci dapat dilihat pada LHE SAKIP 2023 Intansi Pemerintah.</p> <p>Pada Aspek 1.b.2 hasil rata-rata nilai keselarasan terbobot adalah 5,27 (65,87%) dari nilai maksimum 8,00. Aspek 1.b.2 adalah menilai keselarasan indikator kinerja sasaran renja dengan indikator kinerja sasaran renstra. Berdasarkan penilaian tersebut maka predikat konsistensinya dikategorikan Kurang. Kurangnya nilai tersebut disebabkan oleh tidak selarasnya nomenklatur satuan dan besaran target yang ada pada Renja dengan Renstra, meskipun nomenklatur indikator kinerja</p>	<p>kinerja secara keseluruhan; 2. Mendorong pelaksanaan pemantauan dan evaluasi capaian kinerja agar tidak hanya berfokus pada anggaran, namun juga pada kinerja. Sehingga ketercapaian kinerja dapat dan konsisten antara perencanaan, pengukuran, dan capaian kinerja dapat terjaga dengan baik; 3. Melakukan reviu laporan kinerja unit kerja agar lebih komprehensif dan memberikan informasi yang memadai; 4. Meningkatkan kualitas laporan hasil evaluasi SAKIP dengan menyajikan temuan dan rekomendasi yang menggambarkan kekurangan dan solusi yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas implementasi SAKIP di setiap unit kerja; 5. Informasi hasil evaluasi lebih rinci dapat dilihat pada LHE SAKIP 2023 Intansi Pemerintah.</p> <p>Satuan target Indikator Kinerja Sasaran Renja K/L perlu konsisten dengan satuan indikator kinerja sasaran Renstra K/L dalam penyetaraan satuan dan target. Sehingga, perencanaan target dapat mengacu pada target Renstra.</p>	Kementerian PPN/Bappenas - Biroren

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index	Catatan	Rekomendasi	Tim Penilai
9	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2	1	0.4	<p>sasaran sudah selaras semua. Berdasarkan total dari 2 nomenklatur yang disandingkan terdapat 1 yang tidak selaras nilai satuan dan targetnya.</p> <p>Sudah menyusun Arsitektur SPBE as-is dalam SIA</p>	Perlu menyusun Arsitektur SPBE to-be dalam SIA	"Kementerian PANRB - Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik"
10	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Digitalisasi Arsip	2	73.14	1.46	<p>1. Sebagian besar kebijakan telah ditetapkan namun masih terdapat yang belum sesuai kriteria dan masih terdapat kebijakan yang berupa rancangan. 2. Telah melakukan alih media arsip namun belum memenuhi prosedur serta belum menetapkan target alih media arsip atau belum sesuai target. 3. Telah menggunakan SRIKANDI versi live namun hanya untuk penerimaan dan pengiriman naskah dinas. Adapun proses bisnis kearsipan lainnya menggunakan aplikasi internal meskipun aplikasi tersebut belum bisa digunakan untuk melaksanakan pemberkasan. 4. Telah tersedia sumber daya pendukung dalam pengelolaan arsip elektronik namun belum seluruhnya terpenuhi khususnya dalam hal pemenuhan kompetensi sumber daya manusia 5. Telah menjadi simpul JIKN namun hanya melaksanakan sebagian tanggung jawab sebagai simpul pada JIKN, selain itu juga memberikan layanan secara</p>	<p>1. Menetapkan kebijakan yang masih dalam bentuk rancangan. 2. Menentukan target dan melaksanakan alih media arsip sesuai yang telah ditetapkan serta berdasarkan kebijakan alih media. 3. Menerapkan aplikasi SRIKANDI secara menyeluruh pada unit pengolahan yang meliputi penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan (pemberkasan). 4. Mengikutsertakan SDM pengelola pada pendidikan dan pelatihan arsip elektronik. 5. Melaksanakan seluruh tanggungjawab sebagai simpul jaringan.</p>	Arsip Nasional Republik Indonesia

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index	Catatan	Rekomendasi	Tim Penilai
11	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	2	94.34	1.89	<p>elektronik melalui JIKN meskipun jumlah arsip yang diunggah masih terbatas.</p> <p>Aspek tata kelola pelaksanaan anggaran pada rencana penarikan dana masih belum optimal. K/L masih belum mampu merencanakan penarikan dana berdasarkan rencana pelaksanaan kegiatan dalam perspektif jangka pendek (triwulanan) dengan baik, sehingga dapat berdampak pada proyeksi perencanaan kas pemerintah.</p>	<p>- Mereviu rencana kegiatan secara periodik dan prognosis penyerapan anggaran (minimal sekali di akhir triwulan), serta menyusun rencana penarikan dana masing-masing jenis belanja. - Menyelaraskan RPD Halaman III DIPA dengan target penyerapan anggaran triwulanan. Dalam hal terdapat perubahan komposisi pagu per jenis belanja, agar memperhatikan perubahan target penyerapan anggaran dan melakukan penyesuaian pada RPD Hal III DIPA.</p>	Kementerian Keuangan - DJPB
12	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Pengelolaan Aset	2	3.41	1.71	<p>Hasil pengukuran IPA pada BADAN NARKOTIKA NASIONAL adalah 3.41. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa parameter dengan indeks kurang/buruk, yaitu parameter , Realisasi PNBPN dari Pengelolaan BMN, Tindak Lanjut Pengelolaan BMN</p>	<p>- Dalam upaya peningkatan indeks pada parameter Realisasi PNBPN dari Pengelolaan BMN, beberapa hal yang dapat dilakukan oleh Kementerian/Lembaga adalah peningkatan PNBPN melalui pemanfaatan BMN, perbaikan target/estimasi PNBPN dari pengelolaan BMN yang disampaikan kepada DJA, optimalisasi penggunaan BMN dalam rangka peningkatan persentase kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK, serta tindak lanjut atas BMN yang masuk kategori rusak berat dalam hal BMN dapat dipindahtangankan melalui mekanisme penjualan secara lelang. - Kementerian/ Lembaga agar melakukan tindak lanjut atas setiap persetujuan pengelolaan BMN yang diterbitkan</p>	Kementerian Keuangan - DJKN

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index	Catatan	Rekomendasi	Tim Penilai
13	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan	1.5	2	0.6	1. Belum Memiliki SK 2. Sebagian tindak lanjut masih normatif/ belum menjawab permasalahan pelapor	oleh KPKNL, dan selanjutnya melakukan pengkajian data terhadap informasi BMN yang dikelola. 1. Menyusun SK Tim Pengelolaan Pengaduan, Melaksanakan Movev Rencana Aksi Pengelolaan Pengaduan 2. Melaksanakan sosialisasi dan edukasi mengenai pengelolaan pengaduan kepada masyarakat 3. Melaksanakan sosialisasi dan edukasi mengenai pengelolaan pengaduan kepada masyarakat	Kementerian PANRB - Asisten Deputi Transformasi Digital Pelayanan Publik
14	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Kualitas Kebijakan	1.5	71.36	1.07	penilaian seluruh sampel kebijakan instansi yang dinilai sudah cukup maksimal, namun beberapa data belum memenuhi relevansi pada jawaban dari masing-masing instrumen kebijakan	Saran teknis dan/atau substantif peningkatan kualitas kebijakan untuk instansi secara umum, diharapkan bisa memberikan output yang maksimal kepada publik terkait dengan kebijakan yang telah ditetapkan dan memberikan bukti dukung yang jelas serta mudah dipahami.	Lembaga Administrasi Negara
15	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Hukum	1.5	77.53	1.16	Pelaksanaan Reformasi Hukum baik.	Pelaksanaan Reformasi Hukum perlu ditingkatkan.	Kementerian Hukum dan HAM
16	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektor	1.5	1.81	0.54	- Penyelenggaraan statistik sektoral di Badan Narkotika Nasional masih berpredikat Cukup. - Penerapan Aspek Pengumpulan Data di Badan Narkotika Nasional sudah berada pada kategori Baik. Sudah ada standar yang mengatur tata cara pengumpulan data di lingkungan Badan Narkotika Nasional. - Badan Narkotika Nasional belum memiliki suatu kebijakan dalam Penerapan Prinsip Satu Data Indonesia	Badan Narkotika Nasional perlu membuat suatu kebijakan dalam rangka Penerapan Prinsip Satu Data Indonesia (SDI) yang berlaku untuk seluruh produsen data di Badan Narkotika Nasional, yang mencakup antara lain standar data, metadata, interoperabilitas, kode referensi dan/atau data induk.	Badan Pusat Statistik

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index	Catatan	Rekomendasi	Tim Penilai
17	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Tata Kelola Pengadaan	2	70.39	1.41	Baik	Selamat atas prestasi yang diraih. Tingkatkan pencapaian khususnya untuk keterisian Formasi Jabfung Pengelola PBJ.	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
18	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Sistem Merit	4	254	2.48	(SDI) yang mengatur tata kelola data di Badan Narkotika Nasional, yang mencakup antara lain standar data, metadata, interoperabilitas, kode referensi dan/atau data induk.	1) Menyelesaikan penyusunan Standar Kompetensi Jabatan untuk seluruh jenis jabatan hingga ke tahap penetapan; 2) Melanjutkan pelaksanaan asesmen kompetensi kepada pegawai yang belum pernah dilakukan asesmen; 3) Melaksanakan pemetaan pegawai ke dalam talent pool dan rencana suksesi; 4) Melanjutkan penyusunan HCDDP berdasarkan hasil analisis kesenjangan kompetensi dan kinerja pegawai; 5) Melaksanakan promosi di level Jabatan Administrasi dan Fungsional berdasarkan hasil asesmen kompetensi dan penilaian kinerja; 6) Mengidentifikasi pegawai dengan kinerja bermasalah dalam pemantauan kinerja, melakukan pembinaan bagi pegawai dengan kinerja bermasalah, serta membangun dan menerapkan mekanisme monitoring untuk memastikan dilaksanakannya tindak lanjut terhadap hasil pembinaan kinerja tersebut.	Komisi Aparatur Sipil Negara
19	RB General	Capaian	Indeks	1.5	3.21	0.96			*Kementerian

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index	Catatan	Rekomendasi	Tim Penilai
		Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Pelayanan Publik						PANRB - Asisten Deputi Perumusan Sistem dan Strategi Kebijakan Pelayanan Publik
20	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	1.5	78.42	1.18			Ombudsman Republik Indonesia
21	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Indeks SPBE	9	2.47	4.45		Rekomendasi dapat dilihat pada Laporan Hasil Evaluasi yang dapat diakses melalui aplikasi tauval.spbe.go.id	"Kementerian PANRB - Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik"
22	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Capaian Prioritas Nasional	2	98.85	1.98	Kinerja kategori Baik berdasarkan Efektivitas IKU K/L dan Efektivitas RO K/L dalam mendukung Prioritas Nasional Tahun 2022	Perlu peningkatan kinerja pada indikator sasaran strategis indeks Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Kementerian PPN/Bappenas - Deputi PEPP
23	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Capaian IKU	8	100	5.51			Tim Penilai Nasional
24	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Opini BPK	5	5	5			Badan Pemeriksa Keuangan

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index	Catatan	Rekomendasi	Tim Penilai
25	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Tindak Lanjut Rekomendasi	4	82.9	3.32			Badan Pemeriksa Keuangan
26	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Indeks BerAkhlaq	4	1.95	0.08	1. masuk dalam instansi yang dievaluasi namun tidak mengisi evaluasi mandiri. Nilai "Nol" namun diberikan afirmasi dengan nilai terendah pada indikator. 2. Nilai Nol karena: Tidak dapat diolah karena tidak memenuhi jumlah minimum responden	Perlu menjadi perhatian khusus pada survei Indeks BerAKHLAK berikutnya agar memenuhi jumlah minimum responden sehingga dapat dijadikan salah satu indikator dalam penilaian indeks Reformasi Birokrasi	Kementerian PAN RB c.q. Deputi SDMA
27	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Survei Penilaian Integritas	10	79.07	7.91	TerJAGA	"Rekomendasi 1 : Perbaikan mendasar terhadap upaya pencegahan korupsi yang sudah dilakukan dengan memastikan keberadaan hal-hal berikut: (1) Menegakkan sanksi/hukuman terkait pelanggaran perdagangan pengaruh berdasarkan kode etik dan/atau regulasi internal lainnya secara adil dan konsisten. (2) Internalisasi larangan perdagangan pengaruh terhadap seluruh pegawai/pimpinan di instansi disertai contoh dari pimpinan. (3) Implementasi kebijakan, regulasi, dan mekanisme penanganan benturan kepentingan di instansi. (4) Mengintensifkan upaya peningkatan integritas bagi calon pimpinan/pejabat di instansi dan deklarasi konflik kepentingan yang dimiliki sebelum menjabat dan secara tahunan. (5) Penguatan mekanisme pengawasan internal untuk mendeteksi perdagangan pengaruh sebelum, saat, dan setelah pimpinan menduduki	Komisi Pemberantasan Korupsi

No. Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index	Catatan	Rekomendasi	Tim Penilai
							<p>jabatan.; Rekomendasi 2 : Perbaikan mendasar terhadap upaya pencegahan suap/ gratifikasi dengan memastikan hal-hal berikut: (1) Implementasi dan internalisasi kebijakan, regulasi, mekanisme pelaporan/ pengelolaan gratifikasi di instansi. (2) Menegakkan sanksi/hukuman penerimaan suap/gratifikasi dari pihak eksternal dalam bentuk apapun secara adil dan konsisten. (3) Pelatihan dan komunikasi rutin dengan pegawai/pimpinan agar tercipta perilaku yang menghindari penerimaan suap/gratifikasi. (4) Penguatan mekanisme pengadaan dan tindak lanjutnya serta perlindungan terhadap pelapor baik dari pihak internal maupun eksternal.; Rekomendasi 3 : Perbaikan mendasar dan menyeluruh terhadap pengawasan internal agar lebih proaktif, seperti audit berkala untuk mendeteksi penyalahgunaan anggaran dalam bentuk penyalahgunaan perjalanan dinas, mark up anggaran, penyalahgunaan pengadaan barang dan jasa, hingga penyalahgunaan honor kegiatan.; Rekomendasi 4 : Perbaikan mendasar terhadap upaya pencegahan korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa yang sudah dilakukan serta memastikan hal-hal berikut: (1) Implementasi proses dan alur dari perencanaan hingga pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan</p>	

No. Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index	Catatan	Rekomendasi	Tim Penilai
							<p>yang berlaku. (2) Internalisasi terkait dengan peran dan independensi unit kerja pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Penguatan mekanisme probity audit berkala untuk mendeteksi adanya masalah dalam proses pengadaan barang dan jasa. (4) Mengintensifkan penggunaan vendor management system. (5) Pengelolaan benturan kepentingan dalam proses pengadaan. (6) Penyesuaian proses pengadaan dan pembayaran secara elektronik yang sudah disiapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.; Rekomendasi 5 : Mempertahankan, menginventarisasi, dan memonitor secara berkala upaya yang telah dilakukan untuk melindungi pelapor praktik korupsi, hingga tidak ada lagi respons negatif terhadap pelapor praktik korupsi.; Rekomendasi 6 : Mempertahankan, menginventarisasi, dan memonitor secara berkala upaya yang telah dilakukan, untuk meminimalkan hingga tidak memberikan toleransi bagi pengaruh pihak eksternal dalam menentukan program/ kegiatan.; Rekomendasi 7 : Mempertahankan upaya internalisasi kesadaran dan perilaku untuk melaporkan LHKPN, meskipun sebagian besar responden menganggap tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN</p>	

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index	Catatan	Rekomendasi	Tim Penilai
								tinggi.; Rekomendasi 8 : Optimalisasi/peningkatan upaya penyediaan informasi yang memadai dalam pelaksanaan tugas yang mencakup setidaknya lima informasi, yaitu jenis tugas/ layanan, alur tugas/layanan, besaran tarif (jika ada), waktu pelaksanaan, hingga waktu penyelesaian tugas/layanan.; Rekomendasi 9 : Perbaikan mendasar terhadap upaya peningkatan prosedur layanan yang sudah dilakukan dengan memastikan berbagai hal berikut: (1) Proses bisnis yang sederhana dan tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan. (2) Optimalisasi penggunaan teknologi dalam pengambilan keputusan terkait dengan layanan yang diberikan. (3) Evaluasi dan memotret sudut pandang pengguna layanan terkait dengan prosedur dan kejelasan layanan."	
28	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Survei Kepuasan Masyarakat	8	90.84	7.27		Tetap melaksanakan SKM dan melakukan evaluasi hasil SKM secara konsisten	Kementerian PANRB - Asisten Deputi Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat
29	RB General	Net Koefisien	Net Koefisien	10					Tim Penilai Nasional
30	RB Tematik	Capaian Utama RB Tematik	Pengentasan Kemiskinan (Strategi Pembangunan)	0.8	0.8	0.8	1. Instansi belum menyertakan Indikator Sasaran Keberhasilan RB Tematik Instansi Pemerintah yang mampu menjawab sasaran yang ditentukan. 2. Rencana aksi tematik yang disusun belum menjabarkan "how to" atau bagaimana langkah-langkah	1. Memastikan penetapan seluruh indikator memenuhi kriteria SMART dan Cukup yang mampu menjawab sasaran yang ditentukan. 2. Memastikan Rencana aksi tematik yang disusun telah menjabarkan "how	Tim Penilai Nasional

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index	Catatan	Rekomendasi	Tim Penilai
							mencapai sasaran. 3. Rencana aksi belum memuat kolaborasi dengan instansi pemerintah lainnya, khususnya kolaborasi dengan instansi pemerintah yang memiliki mandat khusus terkait pelaksanaan tema, dan atau stakeholder eksternal di luar pemerintahan.	to" atau bagaimana langkah-langkah mencapai sasaran. 3. Menyempurnakan Rencana aksi yang menunjukkan kolaborasi nyata dengan berbagai stakeholder terkait tema yang dipilih.	
31	RB Tematik	Capaian Utama RB Tematik	Realisasi Investasi (Strategi Pembangunan)	0.8					Tim Penilai Nasional
32	RB Tematik	Capaian Utama RB Tematik	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Berfokus pada Penanganan Stunting (Strategi Pembangunan)	0.8					Tim Penilai Nasional
33	RB Tematik	Capaian Utama RB Tematik	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Strategi Pembangunan)	0.8					Tim Penilai Nasional
34	RB Tematik	Capaian Utama RB Tematik	Laju Inflasi (Strategi Pembangunan)	0.8					Tim Penilai Nasional
35	RB Tematik	Capaian Utama RB Tematik	Pengentasan Kemiskinan (Capaian Dampak)	1.2	0.32	0.32			Tim Penilai Nasional
36	RB Tematik	Capaian Utama RB Tematik	Realisasi Investasi (Capaian Dampak)	1.2					Tim Penilai Nasional
37	RB Tematik	Capaian Utama RB Tematik	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Berfokus	1.2					Tim Penilai Nasional

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index	Catatan	Rekomendasi	Tim Penilai
			Penanganan Stunting (Capaian Dampak)						
38	RB Tematik	Capaian Utama RB Tematik	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Capaian Dampak)	1.2	82.19	0.99			Tim Penilai Nasional
39	RB Tematik	Capaian Utama RB Tematik	Laju Inflasi (Capaian Dampak)	1.2					Tim Penilai Nasional

### LAMPIRAN 3.

#### INDEKS P4GN

##### Perhitungan Indeks P4GN

NO	LANGKAH	KETERANGAN
1	Menghitung nilai atau skor hasil angket	<p>Bagian umum :</p> <p>Sangat berhasil (&gt;85%) = 5                      Berhasil (71%-85%) = 4                      Sedang (50%-70%) = 3                      Kurang Berhasil (&lt;50%) = 2                      Tidak Tahu = 1</p> <p>Jumlah nilai dibagi total maksimal nilai * 100%                      Hasil perhitungan:                      Input * bobot (20)                      Proses * bobot (30)                      Output * bobot (50)</p>
2	Penggabungan nilai/skor data dari sistem informasi narkoba (SIN)	Menghitung angka persentase (100) di tiap kabupaten/kota
3	Penggabungan hasil perhitungan dari poin 1 dan 2	<p>Dari setiap kelompok pertanyaan tersebut, lalu dikelompokkan menjadi 3 dimensi yaitu input, proses, dan output/outcome.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>Rumus persentase indeks per dimensi (input/proses/output/outcome):</p> <math display="block">\% \text{ Indeks per dimensi} = \left( \frac{\% \text{ kegiatan 1} + \% \text{ kegiatan 2} + \% \text{ kegiatan 3} + \dots}{N \text{ (jumlah aktivitas)}} \right) 100\%</math> </div>
4	Memberikan nilai bobot pada setiap dimensi	Indeks P4GN = Indeks Input (20%) + Indeks Proses (30%) + Indeks Output/Outcome (50%)
5	Klasifikasi atau pengkategorian hasil Indeks	Dilakukan klasifikasi atau pengkategorian untuk memudahkan dalam memantau perkembangan tiap kabupaten/kota atau provinsi

##### Klasifikasi, Batasan Indeks dan Pengertian Indeks

Klasifikasi	Batasan Ukuran Indeks	Pengertian Klasifikasi
Sangat Efektif	> 80	Hasil capaian kinerja <b>sesuai batas nilai maksimal</b>
Efektif	60 – 80	Hasil capaian kinerja <b>sesuai batas nilai ideal</b>
Cukup Efektif	50 – 60	Hasil capaian kinerja <b>sesuai batas nilai standar minimal</b>
Kurang Efektif	50	Hasil capaian kinerja <b>tidak mencapai nilai standar</b>

##### Angka Indeks P4GN Tahun 2023

Tingkatan	Indeks P4GN
Pusat	78,0
Provinsi	66,3
Kabupaten/Kota	62,9
Nasional	63,6

Provinsi	Indeks P4GN
Aceh	62,4
Sumatera Utara	71,9
Sumatera Barat	48,9
Riau	58,1
Jambi	65,6
Sumatera Selatan	79,8
Bengkulu	55,7
Lampung	69,1
Kepulauan Bangka Belitung	62,0
Kepulauan Riau	58,7
DKI Jakarta	69,3
Jawa Barat	68,5
Jawa Tengah	69,2
DI Yogyakarta	75,9
Jawa Timur	77,7
Banten	68,4
Bali	71,7
Nusa Tenggara Barat	68,5
Nusa Tenggara Timur	65,5
Kalimantan Barat	57,2
Kalimantan Tengah	65,2
Kalimantan Selatan	78,1
Kalimantan Timur	68,1
Kalimantan Utara	55,8
Sulawesi Utara	65,2
Sulawesi Tengah	65,0
Sulawesi Selatan	73,1
Sulawesi Tenggara	55,5
Gorontalo	69,2
Sulawesi Barat	59,1
Maluku	67,7
Maluku Utara	63,3
Papua Barat	68,8
Papua	70,8

## LAMPIRAN 4.

### PENGHARGAAN



Penghargaan Zona Integritas

**WBBM**  
Pusat Laboratorium Narkotika  
**WBK**  
13 Satuan Kerja




Penghargaan  
Penganugerahan Predikat Penilaian  
Kepatuhan Penyelenggaraan  
Pelayanan Publik

BNN mendapat predikat Zona Hijau  
"Kualitas Tinggi"



Perolehan Predikat Opini Wajar  
Tanpa Pengecualian (WTP)

BNN mendapatkan predikat Opini  
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari  
**BPK** selama 14 kali berturut-turut



**2023**

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

Jl. Letjen M.T. Haryono No.11 Jakarta Timur,  
DKI Jakarta - 13630

 [bnn.go.id](http://bnn.go.id)